

TESIS

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAZNAS
DI TINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2011**

(Studi Kasus di Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar)



EDY WINANTO
NIM : 204061021

**Tesis Ini Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAZNAS
DI TINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2011
(Studi Kasus di Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar)**

EDY WINANTO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip good governance pada manajemen dan pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Zakat yang merupakan potensi sumber daya dari umat yang dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir dan mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan begitu besarnya potensi zakat maka dalam pengelolaannya harus secara profesional. Maka dalam penguatan dalam pengelolaan maupun tata kelola sangat di butuhkan yaitu dengan mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Salah satunya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yang berada di Kabupaten Karanganyar.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan Jenis penelitian lapangan (*Field Researc*). Teknik dalam mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah pengelola BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Sumber data dari hasil wawancara dengan pimpinan. Serta teknik analisis data yang di gunakan melalui tiga tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah memiliki manajemen kelembagaan yang baik. Hal ini dapat dibuktikan Sesuai dengan Perbaznas No 24 tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota. Dalam manajemen pengelolaanya ada 4 bidang diantaranya : bidang 1 tugas utamanya pengumpulan dana ZIS, Bidang 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang 3 Perencanaan, Keuangan, Pelaporan dan IT, Bidang 4 SDM administrasi dan Umum. Sedangkan dalam penerapan prinsip *Good Governance* kalau di lihat dari pencapaian semua komponen dan indikator dari implementasi prinsip *Good Governance* yang meliputi: aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan sudah relative cukup memadai dengan melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan dan adanya audit baik internal maupun eksternal.

Kata kunci :Zakat, Good Govenance, BAZNAS Karanganyar.

**IMPLEMENTATION OF BAZNAS GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES
REVIEWED IN LAW UU NO 23 OF 2011**

(Case Studi at the BAZNAS Institution in Karanganyar Regency)

EDY WINANTO

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of good governance principles in the management and management of zakat at the BAZNAS institution in Karanganyar Regency. Zakat is a potential resource from the people that can help the government in minimizing and overcoming social disparities in society. With the huge potential of zakat, it must be managed professionally. So, strengthening management and governance is really needed, namely by implementing the principles of Good Governance. One of them is at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) which is in Karanganyar Regency.

This type of research is descriptive qualitative research with a field research type (Field Research). Techniques for collecting data include observation, interviews and documentation. The informant for this research is the manager of BAZNAS Karanganyar Regency. Data source from interviews with leaders. As well as the data analysis techniques used through three stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Testing the validity of the data uses triangulation techniques.

The research results show that BAZNAS Karanganyar Regency has good institutional management. This can be proven in accordance with Perbaznas No. 24 of 2018 concerning Guidelines for Provincial National Amil Zakat Management and Regency/City National Amil Zakat Bodies. In management there are 4 areas including: Field 1, the main task is collecting ZIS funds, Field 2 Distribution and Utilization, Field 3 Planning, Finance, Reporting and IT, Field 4 HR administration and General. Meanwhile, in implementing the principles of Good Governance, if we look at the achievement of all components and indicators of the implementation of the principles of Good Governance which include: aspects of transparency, accountability, responsibility, independence and justice, it is relatively adequate by reporting zakat management to all stakeholders and the existence of good internal audits. or external

Keywords: Zakat, Good Governance, BAZNAS Karanganyar.

تحليل تنفيذ مبادئ الحوكمة الجيدة في بازناسنقح في القانون رقم 23 لسنة 2011

دراسة تحليلية في هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمدينة كارانجانيار

إيدي وينانتو

خلاصة

يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في إدارة وإدارة الزكاة في مؤسسة بازناس في مقاطعة كارانجانيار. الزكاة هي مورد محتمل من الناس يمكن أن يساعد الحكومة في تقليل الفوارق الاجتماعية في المجتمع والتغلب عليها. ومع الإمكانيات الهائلة للزكاة، يجب إدارتها بطريقة احترافية. لذا، فإن تعزيز الإدارة والحوكمة أمر ضروري حقاً، وتحديدًا من خلال تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد. إحداها موجودة في وكالة زكاة عامل الوطنية (BAZNAS) الموجودة في مقاطعة كارانجانيار.

هذا النوع من البحث هو بحث وصفي نوعي من نوع البحث الميداني (البحث الميداني). وتشمل تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. المخبر لهذا البحث هو مدير BAZNAS بمدينة كارانجانيار. مصدر البيانات من المقابلات مع القادة. وكذلك تقنيات تحليل البيانات المستخدمة من خلال ثلاث مراحل وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. اختبار صحة البيانات يستخدم تقنيات التثليث.

تظهر نتائج البحث أن (BAZNAS) في هيئة الزكاة الوطنية تتمتع بإدارة مؤسسية جيدة. يمكن إثبات ذلك وفقاً لـ Perbaznas رقم 24 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية لإدارة زكاة العمل الوطنية على مستوى المقاطعات وهيئات زكاة العمل الوطنية في الإقليم/المدينة. في الإدارة هناك 4 مجالات بما في ذلك: المجال 1، المهمة الرئيسية هي جمع أموال ZIS، الميدان 2 التوزيع والاستخدام، المجال 3 التخطيط والمالية وإعداد التقارير وتكنولوجيا المعلومات، المجال 4 إدارة الموارد البشرية والعاملة. أما في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، فإذا نظرنا إلى تحقيق كافة مكونات ومؤشرات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتي تشمل: جوانب الشفافية والمساءلة والمسؤولية والاستقلال والعدالة، فإنها كافية نسبياً من خلال رفع تقارير إدارة الزكاة إلى جميع أصحاب المصلحة ووجود عمليات تدقيق داخلية أو خارجية جيدة.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الحكم الرشيد، هيئة الزكاة الوطنية (BAZNAS) كارانجانيار.

NOTA PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudara:

Nama : Edy Winanto

NIM : 204061021

Program Studi : (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Prinsip *Good Governance* BAZNAS Di
Tinjau UU N0 23 Tahun 2011
(Studi Kasus di lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 November 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum





NIP. 19750805 200003 2 001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAZNAS DI TINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2011 (Studi Kasus di Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Di Susun Oleh:
Edy Winanto
204061021

Telah di pertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Pada hari Selasa, 12 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum NIP.19750805 200003 2 001 Ketua Sidang/Pembimbing		12-12-2023
2	Dr. Waluyo, Lc., MA NIP.19790910 201101 1 005 Sekretaris Sidang		12-12-2023
3	Dr. Fairus Sabiq, M.S.I NIP.19821108 200801 1 005 Penguji I		12-12-2023
4	Dr. Sidiq, S.Ag., M.Ag NIP.19760120 200003 1 001 Penguji II		12-12-2023

Surakarta, 12-12-2023
Direktur


Prof.Dr. Islah, M.Ag.
NIP.1973052220312100

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : EDY WINANTO
NIM : 204061021
Program Studi : (S2)Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada BAZNAS
Di Tinjau dalam UU No 23 Tahun 2011
(Studi Kasus di lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 16 November 2023

Tanda Tangan Mahasiswa

Edy Winanto

MOTTO

"Jika kamu berinfak kepada seseorang, berterima kasihlah kepada mereka. Kamu mungkin sudah membantu memperbaiki urusan dunia mereka, tapi mereka juga memperbaiki urusan akhiratmu"

"Jangan merasa malu jika memberi sedikit untuk sedekah; itu karena selalu ada kebaikan dalam memberi tidak peduli seberapa kecil." - Ali Ibn Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Cipto Suparman(Alm) dan Ibu Aginah yang telah memberikan dukungan moril serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Istriku Tri Dadi, S.Pd.I yang telah memberikan motivasi serta doa yang membuatku bersemangat untuk segera menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Putra putriku yang selalu mendo'akan abahnya dan semoga engkau menjadi anak – anaku yang sholih dan sholihah dan kebanggaan kedua orangtua.
4. Keluarga besar dan seluruh saudaraku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.
5. Keluarga Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 yang sudah menjadi keluarga dan telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, ,hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada BAZNAS (Studi Kasus di lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai masuk pada Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Islah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Sujito, M.Pd. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Waluyo, Lc., MA. selaku Ketua Program Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu DR. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan dan tugasnya.
6. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengasuh mata kuliah dari semester awal sampai selesai, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh yang dapat diterima Allah SWT.

8. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Orang tua dan Istriku yang telah mendoakan serta mendukung sepenuhnya aku dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Sahabatku serta teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta saling mendukung dan memberi semangat demi terselesainya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 16 November 2023

Penulis,



Edy Winanto
NIM. 204061021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

A. Konsonan

ARAB	NAMA	Latin	KETERANGAN	RUMUS*
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba'	B	Be	-
ت	Ta'	T	Te	-
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra'	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-
ص	Šad	š	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Ža	ž	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas	'_
غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Fa	
ق	Qaf	Q	Qi	
ك	Kaf	K	Ka	

ل	Lam	L	El	
م	Mim	M	Em	
ن	Nun	N	En	
و	Wau	W	We	
هـ	Ha'	H	Ha	
ء	Hamzah	'	Apostrof	'
ي	Ya'	Y	ye	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACK.....	ii
ABSTRACK.....	iii
ABSTACK.....	iv
NOTA PEMBIMBING TESIS.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	9
1. Implementasi.....	9
a. Pengertian Implementasi.....	9
b. Tujuan Implementasi	11
2. Good Governance	11
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	11

	b. Prinsip <i>Good Governance</i>	13
	c. Tujuan <i>Good Governance</i>	15
	3. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat	16
	4. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat	21
	B. Kajian Yang relevan	30
	C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN	35
	A. Jenis Penelitian dan pendekatan	35
	B. Setting Penelitian	36
	C. Sumber Data.....	39
	D. Teknik Prosedur Pengumpulan Data.....	40
	E. Teknik Keabsahan Data	42
	F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Deskripsi Data	56
	B. Deskripsi seting penelitian.....	103
	C. Deskripsi Hasil Penelitian	104
	D. Interpretasi Data	116
	E. Keterbatasan Penelitian	117
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	118
	B. Implikasi.....	120
	C. Saran – saran	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	123
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam selain empat rukun utama lainnya: syahadat, sholat, puasa dan ibadah haji merupakan satu kesatuan bangunan Islam yang semestinya ditegakkan ditengah-tengah kaum muslimin. Karena bila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut ditinggalkan akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam diri seseorang, yang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama. Apalagi zakat yang mempunyai dimensi sosial – disamping dimensi agama – bila tidak ditunaikan akan membawa kerawanan-kerawanan sosial (banyaknya pengangguran, fakir miskin dan jurang kaya miskin). Maka mudahlah difahami kenapa Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan yang tegas bagi mereka yang tidak menunaikan zakat dikala itu.

Penunaian zakat berkaitan dengan pemilikan harta atau kekayaan seseorang yang umumnya dianggap merupakan pemilikan mutlak seseorang dan merasa diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Padahal sebetulnya harta yang diperoleh tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan orang lain, maka dalam harta itu sebenarnya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan atau dibersihkan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga wajib (fardu) ditunaikan oleh setiap setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Karena itu, zakat termasuk kategori ibadah yang sama pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat, haji dan puasa. Pentingnya berzakat telah diatur secara rinci dalam

Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan zakat disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2):43: yang dirangkaikan dengan kata shalat yaitu "*Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*". (ataya abu arkan kamil, 2013) Zakat memiliki posisi yang penting dan strategis meningkatkan kesejahteraan umat. Ajaran berzakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Ajaran zakat meliputi beberapa dimensi, yaitu: nilai-nilai privat-publik, vertikal horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif. (Abidin Hamid, 2004)

Mengingat pentingnya manfaat dari zakat, maka zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam agar manfaat dari zakat dapat dioptimalkan. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh peran institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah didirikan oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat dilaksanakan bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang zakat, melainkan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor

109 tahun 2008 dan PSAK 02 revisi tahun 2009. Lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu institusi yang dapat menghimpun dana zakat, Infaq, dan sadaqah dari para muzakki, kemudian disalurkan kembali kepada para mustahiq dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Fungsi zakat sesungguhnya terdiri dari dua, yaitu, fungsi sosial dan fungsi spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat tolong-menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan.

Zakat akan membangkitkan solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kemudian, fungsi spiritualnya adalah untuk menyucikan harta dari unsur haram. Disamping itu, juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Karanganyar mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pentingnya berzakat maupun melalui kebijakan dengan memperkuat regulasi pengelolaan zakat. Mengingat besarnya manfaat dari pengelolaan zakat, maka pemerintah sangat gencar dalam melakukan pemberdayaan terkait dengan pengelolaan zakat, agar manfaat dari pengelolaan zakat dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, Pengelolaan zakat harus dikelola secara efektif dan efisien.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar terus berbenah dalam rangka untuk memperbaiki kinerjanya. BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dari para muzakki melalui berbagai program sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk memenuhi kewajiban berzakat. Di samping itu juga, berupaya meningkatkan program penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang masuk ke dalam golongan delapan asnaf dengan berbagai jenis program kegiatan.

TABEL.1 Data Penerimaan Dan Penyaluran Zakat

Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Dana Zakat	2021	2022
Saldo Awal	Rp. 3.248.045.604,00	Rp.4.264.261.997,06
Penerimaan	Rp. 17.616.407.964,16	Rp.18.379.517.922,83
Penyaluran	Rp. 16.600.191.571,10	Rp.15.357.694.856,72
Saldo Akhir	Rp. 4.264.261.997,06	Rp. 7.286.085.063,17

Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2022

TABEL.2 Data Penerimaan Dan Penyaluran Dana Infaq

Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Dana Infaq	2021	2022
Saldo Awal	706.106.836,00	1.756.326.133,87
Penerimaan	3.478.316.267,76	3.292.546.591,38
Penyaluran	2.428.096.969,89	3.268.706.386,64
Saldo Akhir	1.756.326.133,87	1.780.166.338,61

Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2022

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat maupun pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar sudah optimal. Pada data tersebut, memunculkan tandatanya dalam sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan Prinsip *Good Governance* pada Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Sedangkan alasan memilih BAZNAS Kabupaten Karanganyar, karena melihat perkembangan BAZNAS Kabupaten Karanganyar saat ini sudah mengalami kemajuan dengan menerapkan aplikasi terbaru dengan berbasis *website* Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Selain itu, Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar sudah menerapkan PSAK Nomor 109 tahun 2008.

Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh sistem tata kelola yang baik. Konsep *Good Governance* adalah salah satu konsep tata kelolah organisasi yang sangat populer saat ini. *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik yaitu suatu pengelolaan lembaga yang baik dan optimal, karena di dalamnya mengedepankan prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan dan lain-lainnya. Di samping itu, pada sistem ini pula telah mendesain sistem pengendalian intern yang cocok digunakan pada organisasi mengelolah dana publik, termasuk lembaga pengelola zakat, seperti badan amil zakat dan lembaga amil zakat (BAZ/LAZ), sebagai

lembaga yang menjembatani kepentingan Muzakki dan Mustahiq.

Konsep *Good Governance* adalah salah satu acuan untuk menjalankan operasional suatu lembaga. Prinsip *Good Governance* ini menjadi sangat penting untuk diimplementasikan di Lembaga Pengelola Zakat di BAZNAS Kota kabupaten Karanganyar agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, akuntabel, efektif dan efisien, serta teransparan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka sangat dibutuhkan bimbingan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu Institusi yang dapat menghimpun dana zakat, Infaq, dan sadaqah dari para muzakki, kemudian disalurkan kembali kepada para mustahiq dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Fungsi zakat sesungguhnya terdiri dari dua, yaitu, fungsi sosial dan fungsi spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat tolong menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan. Zakat akan membangkitkan solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

C. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu fokus terhadap *Analisis Implementasi Prinsip Good Governance* Pada manajemen Pengelolaan Baznas Kabupaten Karanganyar di tinjau UU No 23 Tahun 2011.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Governance* BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana implementasi Prinsip *Good Governance* pada Lembaga BAZNAS di tinjau dari UU No 23 Tahun 2011?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi Prinsip *Good Governance* BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar.
2. Menganalisis Prinsip *Good Governance* pada lembaga BAZNAS Kota kabupaten Karanganyar ditinjau dalam UU No 23 Tahun 2011.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan informasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya tentang prinsip *Good Governance* maupun wawasan tentang pendayagunaan Dana ZIS. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kabupaten Karanganyar dalam menerapkan prinsip *Good Governance* serta sebagai pengembangan ilmu terhadap teori teori yang di dapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan yang baru khususnya berkaitan dengan analisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam hal peningkatan pemahaman, Penguasaan literatur, pengembangan kemampuan analisis, Serta kontribusi penelitian tentang pengelolaan Zakat.

b. Bagi Peneliti Yang Akan datang

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menambah jumlah kepustakaan, khususnya mengenai analisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat.

c. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini memberikan manfaat informasi pengelolaan, rekomendasi perbaikan, pengembangan kebijakan, serta peningkatan pengelolaan lembaga maupun pendayagunaan Zakat.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implemementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal (Siti Nur Aeni, 2022).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 2002) Implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Guntur Setiawan, 2004).

Arah perkembangan baru implementasi kebijakan berkaitan *democratic governance*, yaitu bagaimana membangun keswadayaan dan keberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi (Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2021).

Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kapital sosial, berupa seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama didorong akan maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi mereka sendiri juga hampir secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari dalam masyarakat sendiri.

2. Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.

3. Good Governance

Good Governance Secara konseptual "*Good*" dalam bahasa Indonesia "baik" dan "*Governance*" adalah "kepemerintahan" (Anonim, 2013). *Good Governance* diartikan sebagai tata tingkah laku atau tindakan yang baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah- masalah publik dalam kehidupan keseharian (Gatara dan Sofhian, 2012). Dengan demikian *good and governance* adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling

berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan (Sulaiman, 2013).

Istilah "*Governance*" sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang "*governance*" dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini -- dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong -- baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan *Good Governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) (Prof.Dr Sofian Effendi , 2005)

Saat ini, istilah *Good Governance* sudah sering digunakan oleh

organisasi nasional maupun internasional. Tata pemerintahan yang baik bertujuan untuk meminimalkan korupsi, mempertimbangkan pendapat kelompok minoritas, mendengarkan suara rakyat tertindas dalam proses pengambilan keputusan, dan menanggapi secara aktif kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa mendatang (UNESCAP, 2021)

Pengertian lainnya, yakni *Good Governance* merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan (Vanya Karunia Mulia Putri, 2022).

a. Prinsip *Good Governance*

Delapan prinsip pemerintahan yang baik Mengutip dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), konsep *Good Governance* memiliki delapan prinsip (UNESCAP, 2021).

1. Partisipasi

Partisipasi dalam konsep *Good Governance* di sini merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga atau perwakilan. Selain itu, setiap orang, tanpa kecuali, berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

2. Supremasi hukum

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, kerangka hukum di negara ini harus ditegakkan tanpa memihak, terutama yang

menyangkut hukum hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi berarti setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Selain itu, harus ada jaminan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut

4. Daya tanggap

Tata kelola yang baik membutuhkan lembaga dan proses untuk berupaya melayani semua pemangku kepentingan dalam waktu yang wajar.

5. Berorientasi pada konsensus Prinsip kelima ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan tidak dapat mengakomodir keinginan setiap orang, maka minimal keputusan tersebut harus merupakan keputusan yang dapat diterima oleh semua orang dan tidak merugikan siapapun.

6. Kesetaraan dan inklusivitas

Good Governance menjamin keadilan bagi masyarakat. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya.

7. Efektivitas dan efisiensi

Setiap proses pengambilan keputusan dan kelembagaannya harus mampu menghasilkan keputusan yang memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Sumber daya masyarakat juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.

8. Akuntabilitas

Semua lembaga yang terlibat dalam *Good Governance* memiliki tanggung jawab penuh kepada masyarakat demi peningkatan kualitas masyarakat.

b. Tujuan *Good Governance*

Tujuan *Good Governance* sebagai berikut :

"Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat" (Kurniawan, 2020).

Maka dari itu tujuan *Good Governance* tercapai di suatu Negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *Good Governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu

permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *Good Governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada Negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standaryang telah ditetapkan.

4. Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki potensi zakat yang besar. Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung lama, selama usia republik ini. Akan tetapi hasil penghimpunan dan dampaknya bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat kecil. Banyak permasalahan yang dihadapi pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Kesadaran berzakat yang rendah, (2) Lembaga Pengelola zakat yang tidak professional, (3) Pemahaman zakat yang hanya bersifat karitatif bukan filantropi yang masih kuat (4) lemahnya penegakkan aturan karena tidak adanya fungsi pengawasan yang aktif.

Hal tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan kerja-kerja pengelolaan yang terencana, terorganisir, amanah, professional, dan dengan pengawasan yang aktif (H. Ahmad Furqon, 2015). Dari sinilah pentingnya penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat. Dengan manajemen pengelolaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik.

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management

diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan , pengelolaan (John Echols dan Hassan Shadily, 2005). Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan (Munawwir, 1973).

Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (T. Hani Handoko, 2003). Daft mendefinisikan manajemen :pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi (Richard L. Daft, 2006). Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya (Muhammad Abdul Jawwad, 2004).

Pasca disahkannya UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (UU No 23, 2011).

Agar syariat tentang zakat dapat terlaksana dengan baik dan bisa berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan manfaat yang optimal maka zakat harus dikelola dengan baik. Untuk itu di perlukan lembaga pengelola zakat yaitu suatu institusi yang mempunyai tugas untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusian dan pendayagunaanya. Berdasarkan statusnya, lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang berbaris syariah karena tugasnya mengelola dana zakat yang merupakan bagian dari syariat Islam yaitu rukun Islam yang ketiga.

Zakat memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi yang melekat kepada pengelolanya. Dengan demikian lembaga pengelola zakat

sekaligus merupakan lembaga agama (ibadah), sosial dan lembaga ekonomi dalam bingkai lembaga syariah. Lembaga pengelola zakat menjadi lembaga keagamaan karena beraktivitas dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah dan wakaf sebagai bagian perintah agama. Dalam operasionalnya lembaga pengelola zakat harus sesuai petunjuk pembuat syariat zakat yaitu Allah SWT yang aturannya tertuang dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh utusanNya, Nabi Muhammad SAW. Lembaga zakat juga menjadi lembaga sosial karena zakat sebagai implementasi keimanan diberikan kepada setiap orang yang berhak menerima terutama fakir miskin. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi karena lembaga zakat bisa menjadi mediator bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Fadillah (Sri Fadhillah, 2012), potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa dikelola dengan baik karena beberapa masalah berikut:

- a. Badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar- benar berkualitas, yaitu berkompeten (kaffah), amanah dan memiliki etos kerja tinggi (himmah).
- c. Sistem birokrasi dan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ

Lembaga Pengelola Zakat bisa berhasil dengan baik maka di perlukan manajemen Lembaga Pengelola zakat yang baik. Manajemen menurut Henry Fayol sebagaimana dikutip oleh Umrotul Khasanah dalam *Manajemen Zakat Modern*, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, Koordinasi dan pengawasan atas usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Unsur dan fungsi manajemen selain sebagai alat, juga memiliki dua unsur lainnya yaitu subyek (pelaku) dan obyek (tindakan). Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan obyeknya mencakup seluruh kegiatan pengelolaan organisasi system dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, pengadaan produksi, pemasaran dan obyek lainnya.

Manajemen mempunyai lima fungsi yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan program, pengarahan dan pengendalian (Umrotul Khasanah, 2010). Sementara BAZNAS mengeluarkan Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat (IKOPZ) merupakan suatu alat ukur yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS untuk mengukur kemampuan OPZ dalam melaksanakan kegiatan dalam kelangsungan lembaga. Penilaian IKOPZ mencakup faktor keuangan dan manajemen. Faktor Keuangan IKOPZ diukur secara kuantitatif melalui rasio keuangan yang terdiri dari 4 variabel yaitu Aktivitas, Operasional, Likuiditas, dan Pertumbuhan. Sedangkan Faktor Manajemen diukur secara kualitatif melalui penilaian dengan skala likert 1 – 5 atas 3 variabel yaitu Manajemen

Umum, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Syariah (Puskas BAZNAS, 2021).

Menurut Yusuf Qardhawi, Pada unsur pelaksana, ada dua devisi yang perlu ada, yaitu devisi penghimpunan zakat, dan devisi pendistribusian zakat. Untuk devisi penghimpunan zakat, dapat dibagi sesuai jenis zakat, misalnya unit zakat harta, unit zakat perdagangan, unit zakat hewan ternak, dll. Sedangkan devisi pendistribusian, harus memastikan bahwa penerima zakat adalah memang benar-benar orang-orang yang berhak menerimanya (Yusuf Qardawi, 2000).

5. Manajemen Pengelolaan Dan Pendayagunaan Zakat

Tahapan penting dalam pengelolaan zakat selain penghimpunan zakat adalah pendayagunaan dan pemanfaatan zakat. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat tersebut adalah benar-benar yang berhak menerimanya.

Menurut undang-undang RI No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, yang di maksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat dapat di ukur dengan 3 kata kunci : (Puskas BAZNAS dan Institute Ilmu Al Qur'an, 2020) amanah, professional, dan transparan. Lembaga

pengelola zakat harus memiliki system pengelolaan yang baik. Adapun unsur unsur yang harus di perhatikan antara lain : (Puskas BAZNAS Dan Institute Ilmu Alqur'an , 2020) a. memiliki system, prosedur dan aturan yang jelas; b. manajemen terbuka; c. mempunyai rencana kerja; d. mempunyai komite penyaluran ; e. mempunyai system akuntansi dan manajemen keuangan; f . Diaudit; g. Publikasi; h. perbaikan terus menerus.

Hal tersebut dilakukan agar zakat benar benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan. Untuk menghalangi keinginan tersebut menjelaskan dan membatasi siapa saja yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Cahaya Qur'an, 2011)

Maka, berzakat sangat dianjurkan apalagi kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, di antaranya:

a. Fakir & Miskin.

Fakir dan miskin ditempatkan diawal sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Penempatan ini menunjukkan urgensi dan prioritas

dalam pendistribusian zakat, yaitu diprioritaskan bagi fakir dan miskin. Karena tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Penyebutan kata fakir dan miskin dalam surat at-Taubah ayat 60 ini menunjukkan bahwa keduanya adalah entitas yang berbeda. Para fukaha berbeda pendapat tentang sisi perbedaan dari keduanya. Akan tetapi penyebutan fakir terlebih dahulu dibandingkan miskin menunjukkan bahwa fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan miskin. Menurut al-Bahuty, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, sedangkan miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih (Al Bahuty (Mansur bin Yunus Bin Idris, 2006). Wahbah al-Zuhailly memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang perbedaan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang kebutuhannya berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya dapat memenuhi tiga kebutuhannya saja, sedangkan miskin adalah orang yang memerlukan sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan delapan, sehingga masih dianggap belum layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kalau sebuah Negara memiliki standar hidup layak, maka fakir adalah orang yang hidup di bawah setengah dari standar hidup layak, sedangkan miskin adalah yang hidup di atas setengah dari standar hidup layak, akan tetapi belum mencapai standar hidup layak tersebut.

Ada perbedaan pendapat tentang ukuran zakat yang wajib diberikan kepada fakir dan miskin. Menurut Masyhur, yang penting adalah fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan primernya untuk mencapai standar hidup layak, berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, hewan ternak, dan alat untuk berkerja, bagi dirinya dan keluarganya (Ni'mat Abdul Latif Masyhur , 1994).

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan standar minimal dalam memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan mengalami kelaparan, tidak memiliki pakaian, hidup menggelandang, tanpa tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan untuk membina rumah tangga karena ketiadaan dana.

Zakat tidak diberikan kepada orang kaya, orang yang memiliki fisik kuat akan tetapi malas bekerja, atau orang yang hanya menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, karena ia juga diwajibkan untuk bekerja. Akan tetapi zakat dapat diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, karena kemanfaatan ilmunya tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk umat Islam.

b. Amil

Amil zakat masuk golongan penerima zakat. Amil Zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil zakat adalah orang kaya akan tetapi tetap berhak menerima zakat, bukan karena sebab kayanya akan tetapi karena statusnya sebagai amil

zakat. Besarnya honor yang diterima amil, sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Amil tidak boleh mengambil selain haknya. Harta yang diambil selain bagiannya masuk dalam kategori korupsi. Nabi Muhammad SAW bersabda: ,

"Barang siapa yang kami pekerjakan, kemudian kami beri ia rizki, maka apa-apa yang ia ambil selain itu adalah korupsi".

Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa yang kami pekerjakan, kemudian ia menyembunyikan benang dan yang lebih dari itu, maka perbuatannya tersebut adalah korupsi, yang akan datang padanya pada hari kiamat."

c. Muallaf

Yang dimaksud dengan muallaf adalah orang yang diharapkan dengan zakat semakin mantap dalam memeluk Islam. Karena mungkin dengan masuk Islam, ia menghadapi banyak penentangan dari pihak keluarga atau lingkungan, hingga menjadi tertekan, sedih, dan susah. Maka ia perlu hal yang dapat memantapkan dirinya, yaitu dengan zakat. Dengan diberi zakat, agar muallaf merasa diperhatikan oleh Islam, sehingga hatinya semakin mantap memeluk Islam. Zakat juga diberikan kepada orang yang belum masuk Islam, apabila dengan zakat diharapkan ia masuk Islam, atau kelompoknya menjadi masuk Islam. Atau dengan zakat diharapkan ia dapat berhenti dari melakukan keburukan terhadap umat Islam, atau menghentikan keburukan orang lain terhadap Islam.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, bagian untuk muallaf sudah dihapuskan dengan telah kuatnya agama Islam. Sedangkan Imam Ahmad

berpendapat bagian tersebut tetap ada, tidak dihapus. Ibnu al-Araby berpendapat, jika Islam kuat, bagian tersebut ditiadakan, sedangkan jika Islam membutuhkan, maka bagian tersebut diadakan kembali.

Dengan banyaknya orang yang memeluk agama Islam di Eropa saat sekarang ini, menjadikan bagian muallaf masih perlu untuk diadakan, agar semakin memantapkan keyakinan orang-orang yang baru masuk Islam terhadap Islam yang dianutnya.

d. Riqab (budak)

Riqab bentuk jamak dari ruqbah, yang berarti budak, baik laki-laki ('abd), maupun budak perempuan (amah). Tujuan dari diberikan zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut dapat ditebus (makatib) atau dibeli untuk dibebaskan.

Menurut para mufasir, penggunaan kata li untuk empat golongan pertama dan kata fi untuk empat golongan kedua menunjukkan bahwa zakat bertujuan untuk dimiliki pada empat golongan pertama, sedangkan untuk empat golongan kedua, zakat bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan mereka, bukan untuk mereka, kecuali harta yang diterima oleh orang yang berjuang di jalan Allah SWT, maka itu adalah untuknya.

e. Orang yang berhutang (gharim)

Yaitu orang yang dililit hutang sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Orang berhutang karena untuk memenuhi kepentingannya

atau untuk kepentingan orang lain. Mujahid berkata : *"ada tiga golongan gharim, orang yang hartanya hanyut karena banjir, orang yang hartanya habis dilahap api, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak memiliki harta, sehingga ia harus berhutang untuk menafkahi keluarganya"*.

Para fukaha memperbolehkan melunasi hutang orang yang telah meninggal dengan zakat, karena orang tersebut masuk kategori gharimin. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Aku lebih utama daripada setiap orang mukmin. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya. Barang siapa yang meninggalkan hutang, maka hutang tersebut untukku atau menjadi kewajibanku"*

Ulama sekarang memperbolehkan orang yang butuh uang meminjam uang zakat dari bagian gharimin. Hal tersebut merupakan pinjaman kebajikan (qardh hasan), yang akan menghindarkan orang yang berhutang dari riba.

f. Fi sabilillah

Yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah jalan yang mengantarkan orang yang menempuh meraih keridhaan Allah SWT, yaitu dengan ilmu dan amal. Sebagian lagi berpendapat bahwa fi sabilillah adalah berperang.

Ibn al-Atsir mengatakan asal dari makna al-Sabil adalah jalan. Sabilillah mencakup semua amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT, dengan mengerjakan

ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan segala jenis ibadah yang bernilai kebaikan.

Akan tetapi *fi sabilillah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya bermakna jihad. Hingga seakan-akan *fi sabilillah* hanya bermakna jihad saja.

Imam-imam mazhab selain imam Ahmad bin Hanbal berpendapat *fi sabilillah* adalah pejuang yang berperang untuk meninggikan agama Allah. Mereka mendapat zakat, baik kaya maupun miskin. Imam Ahmad menambahkan makna *fi sabilillah* selain mujahidin adalah orang yang ingin berhaji akan tetapi tidak memiliki biaya untuk naik haji.

Akan tetapi sebagian fukaha berpendapat bahwa berhaji bukan *fi sabilillah*, karena haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, yang memiliki biaya. Rasyid Ridha berpendapat boleh menyalurkan bagian *fi sabilillah* untuk hal-hal yang berhubungan dengan haji, misalnya membuat jalan ke Makkah, menyediakan makanan dan minuman, dan menyediakan alat kesehatan bagi jama'ah haji. Rasyid Ridha berpendapat, yang paling penting untuk menerima bagian *fi sabilillah* pada masa sekarang ini adalah untuk program pendidikan da'i, membiayai sekolah-sekolah agama Islam, atau untuk pendirian percetakan surat kabar Islam dan buku-buku Islam yang disebarakan kepada masyarakat (Yusuf Qardhawi, 1983).

Dapat disimpulkan bahwa semua usaha maksimal untuk meninggikan agama Islam adalah *fi sabilillah*, bagaimanapun bentuk jihad dan senjata

yang digunakannya, baik dengan pena, lisan, ataupun pedang. Jihad pendidikan, sosial, ekonomi, ataupun jihad politik, dan militer. Nabi Muhammad SAW bersabda: berjihadlah terhadap orang-orang musyrik, dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu (al Suyuthy, 2004).

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut mayoritas ulama adalah orang yang melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri yang lain, dan kehabisan bekal dalam perjalanannya tersebut, maka diberi zakat untuk biaya pulang ke negaranya. Ulama mensyaratkan untuk menerima zakat harus perjalanan yang baik bukan untuk kemaksiatan, seperti perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, dan mencari rizki.

Demikian rincian dari delapan golongan penerima zakat. Menurut Mahmud Syaltut, zakat disalurkan pada dua sasaran, yaitu pertama, orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak pula dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan agama (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).

Dengan reinterpretasi delapan asnaf tersebut pemanfaatan dan pendayagunaan zakat menjadi lebih luas, dan bersifat jangka panjang dengan pemberdayaan dan advokasi.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Dalam hasil tinjauan penelitian yang relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan di lakukan . di satu sisi juga

merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya, serta dapat menguatkan argument sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang di angkat.

Hasil Penelitian ini yaitu membahas tentang manajemen pengelolaan zakat dengan prinsip *Good Governance* yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen, Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat (Ahmad Atabik, 2015).

Penelitian ini bahwasanya masalah yang akan di bahas belum pernah diteliti sebelumnya untuk itu tinjauan hasil kajian terdahulu perlu di lakukan dalam penelitian sehingga dapat di tentukan dimana posisi penelitian yang akan di lakukan berada. Sehingga pada saat penelitian perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya.

Berikut beberapa kutipan penelitian sebelumnya mengenai implementasi prinsip *Good Governance* diantaranya :

1. Edi Santosa mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022 dengan judul Desertasinya : Eksplorasi Penerapan Prinsip prinsip Manajemen Mutu Dalam Pengelolaan dana Filantropi Islam (Studi

komparasi LAZNAS Rumah Zakat Yogyakarta Dengan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta). Penelitian ini mengkaji dan membandingkan dua lembaga pengelola dana filantropi Islam yang ada di Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode komparatif, data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Baitul Maal Hidayatullah maupun Rumah Zakat telah memiliki manajemen kelembagaan yang baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini adalah membandingkan manajemen dua lembaga zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji bagaimana manajemen lembaga baznas.

2. Jurnal penelitian yang ditulis Hana Septi Kuncaraningsih dan M. Rasyid Ridla yang berjudul "Good Corporate Governance dalam meningkatkan Kepuasan Muzakki di badan Amil Zakat Nasional" Hasil penelitian ini bahwa Good Corporate Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sleman. Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat *Good Governance* maka tingkat kepuasan muzakki juga akan semakin tinggi, dan bila tingkat *Good Governance* menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan muzakki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini mengkaji pengaruh *Good Governance* terhadap kepuasan muzakki, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tentang implementasi prinsip *Good Governance*.


3. Jurnal penelitian yang di tulis Joko Setyono dengan judul " Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)" Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian ini mengkaji dengan perspektif Islam dengan pendekatan Ushul fikih sedangkan penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian tentang implementasi prinsip *Good Governance* secara umum.
4. Jurnal penelitian yang di tulis oleh Alyani Atsarina berjudul "Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa telah melaksanakan *Good Governance* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemadirian, dan kewajaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan lokasi dan tempat penelitiannya sedangkan persamaan dari penelitian in adalah penerapan prinsip *Good Governance*.
5. Jurnal penelitian yang di tulis oleh Nurul Widyawati Islami Rahayu berjudul "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan *Good Governance* di Jember" hasil penelitian Keberhasilan pengelolaan zakat dapat ditentukan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Policy apa pun yang dikeluarkan oleh seorang pemangku kepentingan daerah akan sangat membantu keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Jember.

6. Jurnal penelitian yang di tulis oleh Nasfizar Guspendri berjudul "Penerapan *Good Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Rangka Optimalisasi Penggalangan Dana Zakat". Hasil penelitian Dalam menerapkan *Good Governance* perlu adanya Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh internal auditor yang profesional yang dapat memberikan kepastian untuk dapat berkurangnya risiko, serta terciptanya pengelolaan yang efektif dan efisien, profesional disini dalam artian bahwa mereka dalam melaksanakan tugasnya atas dasar kompetensi dan independensi.
7. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Harisah, Zulaekah, R. Suhaimi berjudul "Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat" hasil penelitian ini menemukan bahwa Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Kedua, sikap profesional. Ketiga, transparan. Penelitian ini adalah mengkaji manajemen zakat yang berdampak pada pengembangan ekonomi dengan penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian manajemen lembaga pengelola zakat.
8. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim berjudul "Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No 23 Tahun 2011 mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam masyarakat madani Indonesia yang demokratis Undang-undang

pengelolaan zakat diorientasikan untuk memberikan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang menjadi pembayar zakat (muzaki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini untuk menganalisis penerapan *Good Governance* pada Lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar. Variabel dalam penelitian ini adalah *Good Governance*. Keterkaitan dalam penelitian ini dinyatakan dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar. 2 Kerangka Berpikir
 Dalam pengelolaan lembaga zakat (Baznas) Kota kabupaten Karanganyar
 dengan implementasi prinsip *Good Governance*

Gambar 2 adalah hasil visualisasi logika hubungan antara variabel variabel penelitian ini. Terdapat sebuah variabel yaitu *Good Governance*, yang mengarah pada pengelolaan sempurna untuk pemerintahan. Dari hasil kerangka pikir tersebut dapat disimpulkan apakah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karanganyar mengimplementasikan prinsip *Good Governance* yang di tinjau dari UU No 23 Tahun 2011.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Suharsimi Arikunto, 1995). Karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah.

Jenis penelitian tentang Implentasi Prinsip *Good Governance* pada Pengelolaan Lembaga Zakat Baznas Kabupaten Karanganyar dengan teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Observasi partisipasi melibatkan diri sebagai peneliti pada analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Pengelolaan Lembaga Zakat Baznas Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Wawancara dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait pengurus BAZNAS, Pengelola, Penerima zakat *muzzaki* dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang

lebih baik tentang pengelolaan zakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif akan menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan konsep system manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang telah diterapkan pada lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar. Kemudian, pada tahap berikutnya, peneliti melakukan proses konfirmasi antara data-data yang berkaitan dengan system manajemen pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada Lembaga Badan Amil Zakat Kota Kabupaten Karanganyar dengan Konsep *Good Governance* yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Pengumpulan data kualitatif pada penelitian kualitatif cenderung menggunakan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara Observasi, dan analisis dokumen. Peneliti mungkin akan melakukan wawancara dengan pihak terkait BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan mengamati praktek Implementasi Prinsip *Good Governance* pada lembaga tersebut

B. Setting Penelitian


1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dalam

rangka memperoleh data, agar data yang diperoleh lebih akurat, maka peneliti memilih sekaligus menentukan tempat dan waktu serta suasana yang memungkinkan dalam upaya menggali keterangan atau data yang di butuhkan dengan pertimbangan agar dapat memperoleh kemudahan dalam pengambilan data sesuai dengan tema penelitian.

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi (Nasution, 2003). Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar.

Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut karena BAZNAS Kota kabupaten Karanganyar karena mempunyai kualitas yang baik dalam pendapatan, pengelolaan lembaga, manajemen dan pendayagunaan zakat serta pelayanan yang baik sehingga peneliti tertarik meneliti lembaga tersebut.



Gambar: Denah Lokasi penelitian (Sumber Google Maps)

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 16 November 2023

Tabel Waktu penelitian

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN 2023					
		JULI	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1	Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Perbaikan Proposal						
4	Hasil Proposal						
5	Ijin Penelitian						
6	Pelaksanaan penelitian						
7	Pengolahan Hasil						
8	Penulisan Tesis						
9	Sidang Tesis						
10	Penyempurnaan Tesis						

3. Tahap Penelitian

Penelitian suatu kegiatan ilmiah memiliki tahap tahap pelaksanaan yang sistematis dan dapat di pertanggung jawabkan tahap tahap penelitian merupakan serangkaian proses suatu penelitian yang di mulai dari adanya permasalahan yang di hadapi di lanjutkan dengan adanya upaya untuk mencari solusi suatu permasalahan sampai dengan penarikan kesimpulan dari keseluruhan proses yang dilakukan sampai kesimpulan akhir yang disebut juga hasil penelitian. Hasil ini kemudian di analisa apakah telah memberikan jawaban permasalahan atau belum menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat tiga

tahapan yang ditempuh oleh peneliti, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari permasalahan dan referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu "Analisa pada pengelolaan lembaga zakat baznas kabupaten karanganyar dengan implemementasi *Good Governance*. Adapun beberapa tahap pra lapangan yaitu meliputi: 1. Menyusun rancangan penelitian. 2. Memilih objek penelitian. 3. Melakukan peninjauan observasi mengenai objek penelitian yang telah ditentukan. 4. Mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, dan tujuan penelitian. 5. Meninjau kajian pustaka. Dalam hal ini peneliti mencari refrensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian. 6. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing. 7. Mengurus perizinan penelitian. 8. Mengarsipkan penelitian lapangan.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, pada tahap pelaksanaan ini peneliti akan memasuki objek penelitian dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut telah dianalisis maka langkah selanjutnya yaitu membuat laporan penelitian. Kemudian laporan penelitian tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika terdapat kekurangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti untuk mendapatkan informasi melakukan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian (Prof. Dr. Arikunto Suharsimi, 2010).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2019:194) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung

melalui wawancara kepada pengurus (Komisioner) lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan pemahaman tentang manajemen kelembagaan pengelola zakat, manajemen pendayagunaan zakat dan implementasi Prinsip *Good Governance* pada Lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen berupa laporan-laporan, buku pencatatan dan sebagainya yang dimiliki oleh instansi terkait serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu berupa Laporan Keuangan maupun Flow chart sistem pencatatan arus kas pada Lembaga BAZNAS Kota Karanganyar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Jika teknik pengumpulan data tidak dikuasai maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan sebagai penunjang penelitiannya.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung, kegiatan observasi dilakukan secara bersama. Secara umum, kegiatan observasi dilakukan

untuk merekam proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Mengingat kegiatan observasi menyatu dalam pelaksanaan tindakan, maka perlu dikembangkan sistem dan prosedur observasi yang mudah dan cepat dilakukan. Iskandar (2012: 193).

Observasi pada penelitian ini dilakukan di lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini peneliti melakukan Observasi (pengamatan langsung) peneliti mengamati beberapa gambar atau Flow chart yang dipajang di beberapa tempat, yang merupakan petunjuk dalam memahami sistem pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah di BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar

2. Wawancara

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa dengan teknik wawancara, maka peneliti akan memahami hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, yang mana hal ini tidak akan bisa ditemukan jika hanya melalui observasi. Maka dari itu penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik interview atau wawancara karena ada informasi atau data yang harus peneliti ketahui dan peneliti harus mengkaji, baru kemudian di analisis.

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung kepada pengelola lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar atau informan yang mempunyai relevansi berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan melihat arsip pada catatan kerja. Arikunto (2002:107) mengemukakan dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen dokumen yang ada baik berupa laporan keuangan catatan atau transkrip agenda maupun yang lain.

Dokumentasi yang di lakukan di lembaga BAZNAS Kota Kabupaten Karanganyar yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat Laporan Keuangan, catatan kegiatan, agenda, notulen maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

c. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan

salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

d. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274)

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi,

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274)

c) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

2. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275)

3. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

4. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

5. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan

6. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen

mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

7. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas adalah instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang

seharusnya dilakukan (Mudrajad Kuncoro, 2013). Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti.

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Menurut Creswell dan Miller Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (John W Creswell : Achmad Fawaid diterjemahkan, 2013).

Validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Terdapat dua standar validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan obyek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian

selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:224).

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data,

yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2007:246).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model interactive model, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusions drowing/verifiying. Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.



Gambar : Komponen Dalam Analisa Data (*Interactive Model*)

Miles dan Hubberman (2019:14) Title, 2018

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007:247).

2. Penyajian Data/ Display

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif" (Sugiyono, 2007:249).

3. Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi

dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:252).

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan berbagai data yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Pada penelitian ini, peneliti mencoba melakukan proses konfirmasi terhadap konsep manajemen *Good Governance*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data adalah peneliti membuat display (tampilan) data

melalui tiga alur kegiatan, yaitu Reduksi data (data reduction); dalam hal ini, peneliti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting pada catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

Penyajian data (data display); setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian singkat, berupa penyajian data dalam bentuk tabel, maupun dalam bentuk narasi. Namun sebelum itu, data yang telah dikumpulkan dilakukan penyuntingan, kemudian diidentifikasi, dikategorikan, dianalisis, dan kemudian mengungkapkan system manajemen pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. serta memberikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conglution drawing/ verification) ; pada tahap ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk menyimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sebuah institusi ibadah *ijtima'iyah* yang bersifat maliyah yang berfungsi menjadi alat penanggulangan ketimpangan ekonomi. Yang di harapkan menjadi mampu menjalankan harta benda, sehingga tidak di kuasai atau di monopoli oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Zakat merupakan dana yang amat besar dan potensial bagi masyarakat muslim khususnya di kabupaten karanganyar apabila di kelola secara professional. Selama ini BAZNAS hanya menyelenggarakan infaq atau sedekah yang masih sangat sedikit, zakat masih sebagian kecil dan belum menjangkau masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya, maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran melalui Zakat.

Dengan demikian, pembayaran zakat merupakan suatu kewajiban dan harus dilakukan secara sadar dan dianggap sebagai kebutuhan kolektif demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembayaran zakat, seseorang harus berusaha mengelola zakat secara profesional dan proaktif, atau "mengambil bola", karena ayat tersebut diawali dengan kata *khudz* perintah to take yang artinya mengambil, maka

dari itu kita semua yang mengumpulkan (petugas) mempunyai kewajiban mengambil bola.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural yang tugas utamanya melakukan pengelolaan zakat, telah memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sedekah. Disamping itu BAZNAS juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajiban membayar zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat meningkatkan pemasukan zakat, infaq dan sedekah secara signifikan yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai Mustahik.

Sebagai lembaga pengelola ZIS di daerah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan, dan akuntabel kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga. BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu beradaptasi secara cepat dalam mengemban tugas yang diberikan dengan pola sinergi dan kolaborasi dan didukung dengan upaya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berbasis digital. BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga terus berkreasi dengan menghadirkan berbagai program yang inovatif dan luas manfaatannya.

UU No. 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, walaupun masih banyak kekurangan dan kritikan, namun masih ada harapan untuk dapat mengelola zakat dengan sungguh – sungguh. Maka dari itu, bantuan dari

segala elemen masyarakat kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam mensosialisasikan kepada umat Islam dalam penggalan dana umat sangat di perlukan.

Berdasarkan kesadaran bersama umat Islam kabupaten karanganyar dan pemerintah daerah setempat, mereka sepakat untuk ikut aktif menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat dan sosial keagamaan untuk lebih menyempurnakan ajaran agama islam diwilayah tersebut.

Pada tanggal 12 Januari 1993 di bentuk Forum Komunikasi Ulama dan Umaro dan tokoh masyarakat di kabupaten karanganyar untuk membantu menyelesaikan permasalahan social, Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan dan kemasyarakatan.

Dari forum inilah lahir Badan Amil Zakat Infaq dan shodaqoh kabupaten karanganyar yang selanjutnya di singkat BAZIS, sebuah gagasan untuk menghimpun zakat, infaq dan Shodaqoh dengan cara menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola dan di gunakan menurut syariat Islam untuk menyelesaikan permasalahan social, keagamaan pendidikan, kepemudaan dan social masyarakat.

BAZIS ini secara resmi didirikan oleh Bupati Karanganyar pada tanggal 29 Januari 1993 dengan surat keputusan Bupati Nomor: 451.1/3 Tahun 1993. Pertama kali BAZIS di ketuai oleh Drs, Tjuk Susilo (Sekwilda Karanganyar) dengan sekretaris Drs. Sandimin.



Sumber. Web BAZNAS Karanganyar

Perkembangan BAZIS selanjutnya diatur dengan terbitnya Undang-Undang no 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diterbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

Dalam kedua peraturan perundangundangan tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS, dimana secara kelembagaan BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah. BAZNAS adalah merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bertugas mandiri dan keberadaan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten – Kota Seluruh Indonesia.

Kantor BAZNAS sekarang ini yang di ketuai oleh H. Kafindi, M.Ag. Adapun kantor berada Nyi Ageng Karang Nomor 1, Karanganyar Telp.(0271)495005, Email : baznaskra@gmail.com www.baznaskaranganyar

2. Visi dan Misi

Visi dari lembaga BAZNAS karanganyar adalah sebagai berikut :
"Menjadi lembaga utama dalam menyejahterakan umat". Adapun yang menjadi misi lembaga BAZNAS karanganyar adalah:

- a. Membangun BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang kuat dan modern sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan pengumpulan zakat secara masif dan terukur
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Meningkatkan profesionalisme amil zakat secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat berbasis adat ayang akurat.
- f. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi dalam pengelolaan zakat,
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- h. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

3. Nilai – nilai

Nilai-nilai yang digunakan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam rangka menjalankan Amanah pengelolaan ZIS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, diantaranya ialah:

- a. Nilai – nilai Akhlaq Rasulullah
 - a) Shidiq, artinya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar dan tolok ukur yang ditetapkan.
 - b) Fathonah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS berdasarkan sistem syariah yang dipadukan dengan manajemen modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan nilai budaya yang Islami.
 - c) Amanah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
 - d) Tabligh, artinya membangun kerjasama dengan berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan keterlaksanaan program menuju kesejahteraan umat.
- b. Nilai- Nilai Manajerial mencakup
 - a) Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Hasyr ayat 18)

- b) Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah ayat 5-7).
- c) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaff, ayat 2).
- d) Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS Ar Rum, ayat 60).
- e) Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal, ayat 27).

- f) Keteladanan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab, ayat 21).
- g) Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk, ayat 2). Demikian juga dengan hadist berikut, ”Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi).
- h) Perbaikan Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw “Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang

merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.” (HR. Ad-Dailami)

- i) **Entreprenurial:** Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini sesuai dengan Firman Allah “... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (QS. At-Talaq, ayat 2-3).
 “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, ayat 158)
- j) **Transformasional:** Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniah dalam waktu yang relatif amat singkat, dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT “Bagi

manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra'd: ayat 11).

4. Tugas dan Fungsinya BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Sesuai dengan Intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat adapun tugas dan fungsi BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan Instansi masing – masing.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan Instansi masing – masing untuk membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS kabupaten karanganyar dalam penyelenggaraanya adalah:

- a. Perencanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

5. Struktur dan Organisasi

BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang semula bernama BAZIS, sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang baru. Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.11/568 Tahun 2014 ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan dinamika perubahan dan ketentuan peraturan BAZNAS terkait masa jabatan kepemimpinan BAZNAS, makapada tahun 2021 Pimpinan periode 2016- 2021 menyerahkan estafet amanah baru pada pimpinan periode 2021-2026 sebagai amanah pemegang kebijakan baru di BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang tentunya memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dibantu oleh pelaksana atau amil BAZNAS yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Bendahara, Kepala Bagian dan Amil Pelaksana dengan status Amil Tetap dan atau Amil Kontrak.

BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus bergerak dan berdinamika sehingga terus menerus melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, baik Muzzaki maupun Mustahik. Agar dapat terus berkembang, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan strategis dalam upaya mencapai target lembaga maka dibuatlah struktur baru. Sesuai dengan Perbaznas No 24 tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, berikut Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2022.

Struktur organisasi kantor BAZNAS Karanganyar



Sumber. BAZNAS Karanganyar

6. Informasi Amil

Amil merupakan semua pihak yang bertugas mengelola Zakat dari mulai pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, penyaluran dan pendistribusian Zakat hingga sampai ke tangan mustahik. BAZNAS Kabupaten Karanganyar berusaha untuk membentuk amil yang profesional agar pengelolaan Zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pengelolaan perlu dilakukan Management Sumber Daya Manusia. Pengelolaan yang baik dimulai dari pendataan yang baik pula.

- a. Komposisi Pimpinan dan Amil Pelaksana berdasarkan level structural.

JABATAN	TAHUN	
	2021	2022
Pimpinan	5	5
Pelaksana dan bendahra	2	2
Staf Senior	3	2
Staf	7	11
Non Staf	3	2
JUMLAH	20	22

- b. Data Pimpinan dan Amil Pelaksana berdasarkan masa bekerja

Masa kerja	Jumlah Amil
< 1 Tahun	3
1 – 2 Tahun	7

2 – 4 Tahun	6
5 – 9 Tahun	4
10 Tahun	2
Total	22

c. Data Pimpinan dan Amil Pelaksana Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – laki	Perempuan
16	6

d. Data Pimpinan dan Amil Pelaksana berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Amil
S3	2
S2	3
S1	14
Diploma 3	1
SMA	2
TOTAL	22

e. Data Pimpinan dan Amil Pelaksana berdasarkan Jabatan

Adapun susunan struktural organisasi BAZNAS kabupaten karanganyar berdasarkan Jabatan Sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Kafindi, M.Ag	Ketua	Kepala Kantor BAZNAS Karanganyar
2	H. Laili Arif Jamaludin, Lc	Wakil Ketua 1	Bidang pengumpulan Zakat
3	Dr. H. Anas Ajudin, S.So.I, M.Hum	Wakil Ketua 2	Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan
4	H. Sri Sukiyasto, S.Sos, MM	Wakil ketua 3	Bidang perencanaan, dan Pelaporan keuangan
5	Drs. H. Sarwanto, MM	Wakil Ketua 4	Bidang SDM dan Administrasi umum
6	Drs. Muh. Indrayanto		Ketua Pelaksana
7	H. Yatno, S. Sos., M.Si		Bendahara
8	Arini Meiga Inayah, S.T Leny Agustin, S.E. M.Mu'thi Ali Febrianto, S.A.B.		Bidang pengumpulan
9	Ngadiyanto, S.Pd.I Nurul Tri Widodo, S.Pd.I Haryanto, SH		Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan
10	Supriyono, SE Kris Riyani, S.Ak	Kepala Bag	Keuangan dan pelaporan

	Rima Harpina Pratiwi, S. Akun Yanuar Tri Atmojo		
11	Sri Nur Widiastuti, S.H.I Budi Sulistyanto Diana Crystal Lukmawati,SE	Kepala Bag	Administrasi, SDM, Umum
12	Aan Sigit Pramono	Tenaga	

f. Data Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan Audit Internal (SAI) pada tahun 2022 terdiri atas :

- 1) Agus Cipto Waluyo, SH., MT
- 2) Hj. Dra. Hamidah Harun
- 3) Bayu Prasetyo, S

7. Bidang – bidang BAZNAS Kabupaten Karanganyar

a. Bidang pengumpulan Zakat

Mengemban amanah dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) juga berdasarkan UU Pengelolaan Zakat PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 “Bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)”.

Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Karanganyar Membentuk UPZ Yaitu Satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk pengumpulan Zakat. Petugas Pengumpul Zakat atau PPZ diangkat oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui Sk Pengangkatan dan Surat Tugas. PPZ mulai melaksanakan tugas sejak tahun 2019 dibawah Bagian Pengumpulan yang dipimpin oleh Wk. Ketua BAZNAS Bidang Pengumpulan.

Pada bidang yang satu ini yaitu bidang pengumpulan zakat selalu terbuka apa saja aktivitas yang di lakukan BAZNAZ Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan lembaga amil yang Amanah, professional, Akuntabel.

Dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Karanganyar diamanahkan untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp 21.650.404.233 yang terdiri dari berbagai jenis penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel pemasukan ZIS Tahun 2021 – 2022

No	Jenis Donasi	2021	2022
1	Zakat Individu UPZ	Rp. 16.841.917.564, -	Rp. 18.152.799.253,-

2	Zakat Individu Non UPZ	Rp. 193.375.777,-	Rp. 203.468.386,-
3	Infaq Individu UPZ	Rp. 387.092.221,-	Rp. 415.532.503,-
4	Infaq Individu Non UPZ	Rp. 22.828.844,-	Rp. 60.853.091,-
5	Infaq RT melalui PPZ	Rp. 2.686.408.000,-	Rp. 2.777.666.000,-
6	Infaq Masjid		
7	Infaq Terikat		Rp. 35.085.000,-
8	Badan		Rp. 5.000.000,-
	Total	Rp. 20.131.622.406,-	Rp. 21.650.404.233,-

Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Secara keseluruhan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di BAZNAS Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 1.518.781.827 (7,54%). Hal ini berkaitan dengan adanya zakat gaji ke-14 (THR) bagi ASN di Kabupaten Karanganyar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat yang merupakan hak orang lain yang berada di dalam harta mereka. Ini juga menandakan bahwa semakin tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Kabupaten Karanganyar.

Secara proporsi, jenis dana zakat individu UPZ menempati kontribusi terbesar di angka Rp 18.152.799.253 atau 83,7%. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Karanganyar menjadi pengelola dari zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 451/6.580/1.6/2019 Tahun 2019 dan diperbarui dengan Surat Edaran Bupati Karanganyar No.451/4.126.1.2 tentang


Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Semua Aparatur Negara (ASN), Kepala Desa/ Lurah, Perangkat Desa dan Pegawai Perusahaan Daerah yang beragama Islam dan berpenghasilan telah mencapai Nishab agar menunaikan Zakat sebesar 2,5% dari penghasilan. Dan bagi yang belum mencapai Nishab menunaikan infaq/ shodaqoh sebesar 2% atau 1,5%.

Selain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), di tahun 2022 ini dari PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Karanganyar sebanyak ± 1.200 juga telah mempercayakan kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) mereka.

Di dalam tabel tersebut diatas juga di dapatkan data bahwa Infak RT yang dihimpun melalui Petugas Pengumpul Zakat (PPZ) mengalami kenaikan, yang mana pada tahun 2021 sebesar Rp 2.686.408.000 dan pada tahun 2022 dapat menghimpun sebesar Rp Rp 2.777.666.000 hal ini menunjukkan adanya peningkatan ZIS sebesar Rp 91.258.000 atau 3,40% dari tahun 2021 dan menempati urutan ke-2 dalam pengumpulan ZIS 2022 dengan persentase 13,3 % dari total penerimaan ZIS. Penarikan infaq warga masyarakat melalui RT yang dikumpulkan oleh PPZ ini diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 451/6.580/1.6/2019 Tahun 2019 dan diperbarui dengan Surat Edaran Bupati Karanganyar No.451/4.126.1.2 tentang Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang

menetapkan bahwa warga masyarakat Muslim yang memiliki harta dan telah mencapai Nishab untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqohnya serta mengumpulkan lewat Rukun Tetangga (RT) dan setiap Rukun Tetangga (RT) paling sedikit menyetorkan ZIS sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Grafik Perbandingan Pengumpulan Zakat dan Infak Tahun 2021-2022



Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan tabel penghimpunan, pengumpulan dana ZIS terbesar terjadi pada bulan Ramadhan, karena pada bulan suci Ramadhan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS cenderung meningkat.

Grafik Perbandingan Pengumpulan ZIS Per Bulan

Tahun 2021 dan 2022



Adanya pandemi Covid-19 mendorong BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk terus mengembangkan platform donasi untuk memudahkan masyarakat membayar ZIS. Alhamdulillah, tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kemudahan berdonasi melalui berbagai platform sebagai berikut.



Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) juga berdasarkan PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat "Bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)".

Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Karanganyar Membentuk UPZ Yaitu Satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk pengumpulan Zakat.

Petugas Pengumpul Zakat atau PPZ diangkat oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui Sk Pengangkatan dan Surat Tugas. PPZ mulai melaksanakan tugas sejak tahun 2019 dibawah Bagian Pengumpulan yang dipimpin oleh Wk. Ketua BAZNAS Bidang Pengumpulan.

Pada bidang yang satu ini yaitu bidang pengumpulan zakat selalu terbuka apa saja aktivitas yang di lakukan BAZNAZ Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan lembaga amil yang Amanah, professional, Akuntabel.

Selama tahun 2022, kegiatan bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Karanganyar sudah lebih variatif dengan adanya berbagai strategi dalam setiap aktivitas pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yaitu dengan cara konvensional (sosialisasi dan pendekatan) dan dengan cara digital marketing melalui aplikasi internet.

BAZNAS Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mempunyai lingkup kewenangan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada :

- 1) Kantor instansi vertikal;

- 2) Kantor satuan kerja perangkat daerah/ lembaga daerah kabupaten;
- 3) Badan usaha milik daerah kabupaten;
- 4) Perusahaan swasta skala kabupaten;
- 5) Sekolah/ madrasah dan Lembaga Pendidikan lainnya
- 6) Kecamatan
- 7) Desa/ Kelurahan
- 8) Masjid, mushola, langgar, surau

Berdasarkan kewenangan pembentukan UPZ tersebut, menjadikan motivasi dan semangat untuk memperbanyak pembentukan UPZ agar dapat mengoptimalkan pengumpulan potensi dana ZIS disetiap instansi/ lembaga/ wilayah tersebut. Disamping memperbanyak pembentukan UPZ, perlu kiranya UPZ yang telah terbentuk untuk ditingkatkan jumlah muzaki yang membayar rutin setiap bulannya sehingga dapat menaikkan penghimpunan dana ZIS.

Berikut adalah mitra UPZ BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2022 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan UPZ BAZNAS Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

1. Forkompimda

Terdiri dari: a. Kepolisian resort, b. Kodim 0727, c. pengadilan negeri, d. DPRD, e. Kejaksaan Negeri, F. Pengadilan agama.

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Terdiri dari : a. Inspektorat Kabupaten, b. Sekretariat DPRD, c. BAPERLITBANG, d. BKPSDM, e. Badan Kesbang Dan Politik, f. BPBD, g. Badan Keuangan Daerah, h. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, i. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, j. Dinas Kesehatan, k. Dinas Lingkungan Hidup, l. Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, m. Dinas Pekerjaan Umum PR, n. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. O. Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, p. Dinas Sosial q. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, s. Dinas Perhubungan, t. DISKOMINFO, u. DISPERMADES, v. DP3APPKB, w. DPMPTSP, x. Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, y. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), z. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

3. Instansi Vertikal

Terdiri dari : a. Kantor Kementerian Agama, b. Badan Pertanahan Nasional, c. Badan Pusat Statistik, d. Kantor Pelayanan Pajak

4. BUMN

Terdiri Dari: a. PT. POS Indonesia, b. PT BRI Karanganyar.

5. BUMD

Terdiri dari : a. BKK Jateng Kc. Karanganyar, b. BPR BKK Tasikmadu, c. PT Bank Daerah Cab.Jatipuro, d. PT BPR Bank Daerah

Karanganyar, e. PD BPR Bank Karanganyar, f. Pudam Tirta Lawu, g. PT. Bank Jateng Cab. Karanganyar.

6. Kecamatan

Terdiri dari : a. Kecamatan Colomadu, b. Kecamatan Gondangrejo, c. Kecamatan Jaten, d. Kecamatan Jatipuro, e. Kecamatan Jatiyoso, f. Kecamatan Jenawi, g. Kecamatan Jumantono, h. Kecamatan Jumapolo, i. Kecamatan Karanganyar, j. Kecamatan Karangpandan, k. Kecamatan Kebakkramat, l. Kecamatan Kerjo, m. Kecamatan Matesih, n. Kecamatan Mojogedang, m. Kecamatan Ngargoyoso, o. Kecamatan Tasikmadu, p. Kecamatan Tawangmangu.

7. Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Terdiri dari:

- a. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Colomadu.
- b. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Gondangrejo.
- c. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jaten
- d. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jatipuro
- e. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jatiyoso
- f. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jenawi
- g. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jumantono
- h. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jumapolo
- i. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Karanganyar
- j. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpandan
- k. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kebakkramat

- l. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kerjo
 - m. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Matesih
 - n. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Mojogedang
 - o. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Ngargoyoso
 - p. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tasikmadu
 - q. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tawangmangu
8. SMP Negeri dan Madrasah
- Sekolah menengah pertama dan madrasah negeri terdiri atas:
- a. SMP Negeri seluruh Kabupaten Karanganyar (51 Sekolah)
 - b. Madrasah Negeri seluruh Kabupaten Karanganyar (10 Sekolah, yang terdiri dari MIN, MTsN, dan MAN)
9. IPPK dan PWRI (Pensiunan)
- a. IPPK adalah Ikatan Pensiunan P&K seluruh Kabupaten Karanganyar yang menaungi pensiunan yang berasal dari dinas pendidikan dan kebudayaan.
 - b. PWRI adalah Persatuan Wredatama Republik Indonesia adalah organisasi yang menaungi Pensiunan PNS/ASN yang berada di Kabupaten Karanganyar.
10. Perangkat Desa
- Perangkat desa di Kabupaten Karanganyar menyetorkan ZIS-nya langsung kepada BAZNAS atau kepada UPZ Kecamatan terlebih dahulu.

11. Lainnya

Terdiri dari : a. PMI Cabang Karanganyar, b. BAZNAS Karanganyar, c. Poliklinik Pratama Baznas, d. Mall Luwes Palur, e. JNE

Disamping pengumpulan ZIS melalui UPZ, terdapat juga pengumpulan Infaq dari warga masyarakat di seluruh Kabupaten Karanganyar yang berasal dari lebih 6.000 RT, 162 Desa, 15 Kelurahan, 17 Kecamatan yang dibayar melalui RT dan dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul Zakat (PPZ).

PPZ adalah Petugas Pengumpulan ZIS, yang dibentuk oleh Baznas Karanganyar untuk mengumpulkan ZIS Infaq warga melalui RT. BAZNAS memiliki 56 orang PPZ dalam program Pengumpulan ZIS dengan wilayah kerja dilebih dari 6.000 RT, 162 Desa, 17 kelurahan, dan 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

Setiap PPZ memiliki wilayah kerja 3-4 desa. Petugas Pengumpul Zakat setiap bulan bertugas mengumpulkan infaq dari warga masyarakat melalui RT kemudian disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Banyak hal yang terbantu oleh kehadiran PPZ karena disamping bertugas mengumpulkan infak dari warga masyarakat, juga diberikan tugas yaitu salah satunya membantu dalam verifikasi permohonan bantuan juga menginformasikan kegiatan-kegiatan BAZNAS ke masyarakat. BAZNAS Karanganyar juga mencetak bulletin untuk disampaikan ke RT dan Kepala desa melalui PPZ BAZNAS.

1. Perkembangan Kanal Digital BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Pada tahun 2022 strategi penghimpunan dengan cara jemput bola dan media sosial BAZNAS telah sampai tahap serius untuk dikembangkan agar dapat menjadi Top of Mind (TOM) dan pilihan lembaga zakat di kalangan masyarakat luas untuk mempercayakan zakatnya, yang terdiri dari:

- a) Optimasi setiap kampanye di masing – masing kanal digital seperti Facebook, Instagram, Website.
- b) Upgrading sistem website untuk lebih mempermudah donatur dan calon donatur untuk berdonasi ke BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
- c) Memberikan fasilitas Aplikasi bagi tiap-tiap UPZ agar bisa mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) untuk masing-masing individu yang menyetorkan zakatnya melalui UPZ.

Strategi digital marketing pun menjadi sebuah keniscayaan untuk merambah segmen retail dan melakukan riset untuk membangun branding lembaga. Branding harus dibangun serta dijaga secara konsisten, konten yang diposting di media sosial (Instagram, Facebook, Website dll) dan jejak digital lainnya, harus menampilkan zakat yang memberdayakan mustahik, amanah dalam penyaluran dan mempunyai banyak kemudahan dalam pembayaran dana ZIS.

Sampai akhir tahun 2022, berikut merupakan platform penghimpunan digital marketing BAZNAS Kabupaten Karanganyar:



Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar

2. Pengelolaan Website dan Media Sosial

Dalam usaha fastabihul khoiroth dengan lembaga sosial dan organisasi pengelola zakat lainnya, kekuatan brand lembaga menjadi salah satu faktor utama para muzaki mempercayakan donasinya kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Untuk menjaga eksistensi branding, berbagai usaha marketing dilakukan baik dengan strategi promosi secara berkala, pencetakan brosur, artikel di media cetak dan lainnya, serta secara online yaitu dengan pengelolaan website, Instagram, Facebook serta media lainnya.

3. Program Penghimpunan Ramadhan 1443 H

Ramadhan merupakan momen yang paling ditunggu oleh semua Organisasi Pengelola Zakat karena tingkat donasi sosial masyarakat sedang dalam posisi puncaknya. Pada Ramadhan 1443 H dilakukan perubahan strategi penghimpunan yang cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Ramadhan 1443 H BAZNAS Kabupaten Karanganyar fokus menggarap segmendigital dan maintenance muzaki

dengan sistem Payroll dan Konter di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah, penghimpunan dana sepanjang Ramadhan 1443 H tercatat dana terhimpun selama Ramadhan 1443 H yaitu Zakat Fitrah sebesar Rp 253.240.000,- dengan prolehan Infaq Ramadhan sebesar Rp 107.618.000,- dibandingkan Ramadhan 1442 H BAZNAS Kabupaten Karanganyar memperoleh Zakat Fitrah sebesar Rp 225.015.750 dengan Infaq Ramadhan sebesar Rp 156.535.000.

Selain menghimpun dana ZIS, tugas lain dari Bidang Pengumpulan yakni mendatangkan muzaki baru dan melakukan maintenance kepada muzaki lama untuk kembali berdonasi dengan berbagai cara. Tim penghimpunan melakukan pendekatan untuk komunikasi dengan muzaki, baik melalui layanan broadcast email, chat khusus WA, jemput donasi dan layanan lainnya. Secara umum, muzaki BAZNAS Kabupaten Karanganyar mayoritas masih berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Selain itu, muzaki lain berasal dari masyarakat muslim Kabupaten Karanganyar.

4. Kegiatan Sosialisasi ZIS yang ada di BAZNAS Karanganyar

1) Sosialisasi ZIS Infaq Di KUA

Kegiatan ini bermaksud untuk mengajak KUA membantu program BAZNAS Karanganyar dalam peningkatan Infaq dari Calon Pengantin di KUA se-Kabupaten Karanganyar.

2) Sosialisasi ZIS PPZ

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk membuat strategi agar Infaq RT baas konsisten dan meningkat dengan menghadirkan Petugas Pengumpul Zakat (PPZ) BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

3) Sosialisasi ZIS UPZ

Bahwa semua ASN yang beragama Islam di Kabupaten Karanganyar telah menunaikan Zakat melalui BAZNAS Karanganyar sehingga mampu menyukseskan Program BAZNAS maupun program yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

4) Sosialisasi ZIS Perusahaan

Kegiatan dengan menghadirkan dari KADIN, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPMPTSP, dan manajer perusahaan yang ada di Kabupaten Karanganyar agar mengumpulkan infaq di perusahaan kemudian disetorkan ke BAZNAS Karanganyar.

5. Kegiatan Koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, maka LAZ wajib mengumpulkan laporan kegiatan kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut telah dilakukan oleh semua LAZ yang berada di Kabupaten Karanganyar.

Bahwa BAZNAS dan LAZ memiliki visi yang sama yaitu Menjadi

Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat. LAZ mengumpulkan ZIS dari masyarakat untuk digunakan kegiatan yang bermanfaat dengan tetap memperhatikan aspek administrasi dan juga syariah untuk diberikan kepada yang sesuai asnaf.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1) Kebijakan Umum Penyaluran

Dalam menjalankan program Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kebijakan antara lain :

- a) Penyaluran dana zakat, infak, dan sodakhoh (ZIS) dilaksanakan berdasar pada tiga prinsip utama, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI (ideologi).
- b) Penyalurkan dana zakat diberikan kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari : Fakir, Miskin, Amil, Gharimin, Riqab, Muallaf, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah secara efektif, efisien dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemuliaan mustahik.
- c) Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- d) Bidang kerja terbagi dalam 5 program yaitu: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan serta Dakwah dan

Advokasi, dengan penyaluran berbasiskan pendistribusian dan pendayagunaan.

- e) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

2) Bidang program

- a) Program Karanganyar Makmur adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui ketrampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan. Meningkatkan akses pembiayaan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lainnya sehingga dapat mempercepat pengembangan sektor riil. Misi jangka panjang program ini adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro.
- b) Program Karanganyar Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan jangka panjang dari

program ini adalah membantu meningkatkan taraf pendidikan dan keahlian masyarakat.

- c) Program Karanganyar Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Misi program jangka panjangnya adalah meningkatnya taraf kesehatan masyarakat dan berkurangnya Pendistribusian dan Pendayagunaan Laporan Tahunan 2022 BAZNAS Kabupaten Karanganyar 31 secara signifikan kasus menurunnya kesehatan masyarakat.
- d) Program Karanganyar Taqwa adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan pemahaman keagamaan baik pengetahuan maupun infrastruktur. Jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar Islam serta meningkatnya kepaahaman agama bagi umat Islam.
- e) Program Karanganyar Peduli adalah program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik. Misi jangka panjang program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis potensi lokal.

3) Kinerja Penyaluran

Didalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2022, pentasharufan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditarget sebesar Rp. 17.198.931.604,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 15.592.403.532,00 (90.66%). Realisasi tersebut terdiri dari 5 Program, yaitu Karanganyar Makmur, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Sehat, Karanganyar Taqwa, dan Karanganyar Peduli. Disamping itu juga mencakup realisasi dana Amil dan Hibah APBD. Realisasi programprogram tersebut diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 12.897 orang/ lembaga dengan berbagai latar belakang dan asnaf.

Tabel penyaluran berdasarkan program

No	Penyaluran	Jumlah	%
1	Program Karanganyar peduli	Rp. 5.017.805.840,-	32,18
2	Program Karanganyar Sehat	Rp. 1.356.686.092,-	8,70
3	Program Karanganyar Cerdas	Rp. 1.796.274.600,-	11,52
4	Program Karanganyar Makmur	Rp. 1.089.610.000,-	6,99
5	Program Karanganyar Taqwa	Rp. 6.317.027.000,-	40,51
6	Penyaluran dan Non Syariah	Rp. 15.000.000,-	0,10
	JUMLAH	Rp.15.592.403.532,-	100,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Tabel Penerima Manfaat Berdasarkan Program

No	Uraian	Orang	Persentase
	Program Karanganyar Peduli	4.663	36,16
	Program Karanganyar Sehat	1.164	9,03

	Program Karanganyar Cerdas	3.703	28,71
	Program Karanganyar Makmur	929	7,20
	Program Karanganyar Taqwa	2.438	18,90
	JUMLAH	12.897	100,00


Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Dalam Tabel tersebut terlihat Program Karanganyar Taqwa menempati urutan pertama jumlah penyaluran yaitu sebesar Rp 6.317.027.000 (40,51%), diikuti Karanganyar Peduli sebesar Rp 5.017.805.840 (32,18 %), Karanganyar Cerdas sebesar Rp 1.796.274.600 (11,52%), Karanganyar Sehat sebesar Rp 11.356.686.092 (8,7%) dan Karanganyar Makmur sebesar Rp 1.089.610.000 (6,99%).

Tingginya penyaluran program Karanganyar Taqwa adalah dikarenakan proposal permohonan bantuan dari masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar masih didominasi untuk pembangunan fisik tempat ibadah, kegiatan keagamaan, dan sarana peribadatan. Sedangkan program Karanganyar Peduli yang menempati urutan kedua masih difokuskan kepada kegiatan bantuan pangan untuk masyarakat fakir-miskin. Setiap bulan secara rutin BAZNAS Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan pangan fakir (paket sembako) untuk 1.150 orang lanjut usia di 162 Desa, 15 Kelurahan se Kabupaten Karanganyar.

Untuk penerima manfaat masih didominasi program Karanganyar Peduli dengan jumlah 4.543 (38,06%), Karanganyar Cerdas sebanyak 3.583 (30,02%), Karanganyar Taqwa sebanyak 1.927 (16,14%), Karanganyar Sehat sebanyak 1.044 (8,75%), dan Karanganyar Makmur sebanyak 816 (6,83%).

Grafik Persentase Penyaluran Berdasarkan Program



Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Besarnya penyaluran berdasarkan program diatas secara umum sudah berbanding lurus dengan besarnya penerima manfaat kecuali untuk program Karanganyar Taqwa belum signifikan dengan jumlah penerima manfaat, hal ini disebabkan karena penerima manfaat untuk lembaga (misalnya masjid) hanya dihitung jumlah masjid yang menerima bantuan, belum dihitung jumlah jamaah yang menggunakan masjid tersebut sebagai penerima manfaat.

Tabel Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf.

No	Uraian	Orang
1	Fakir	2.591
2	Miskin	4.747
3	Amil	23
4	Sabilillah	5.153
5	Gharim	14
6	Ibnu sabil	8
7	Mualaf	361
8	Riqab	0
	JUMLAH	12.897

Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Grafik Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf



Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

c. Perencanaan keuangan, pelaporan dan IT

1) Gambaran Umum

Perencanaan pengumpulan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2022 yang tertuang didalam RKAT Tahun 2022, telah disahkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan nomor 92/BAZNAS - Prov/SK/XI/2021 tanggal 24 November 2021.

Beberapa hal penting dari Keputusan di atas adalah: 1. Target pengumpulan ZIS dan DSKL yang ditetapkan sebesar Rp19.781.127.003,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah) 2. Target pendistribusian dan pendayagunaan yang ditetapkan sebesar Rp 17.198.931.604,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh delapan Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) 3. Rencana biaya operasional Rp 2.697.708.049,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) dari hak Amil dan Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dari APBD Kabupaten Karanganyar.

Pada ruang lingkup pengelolaan keuangan, BAZNAS Kabupaten Karanganyar berpedoman pada prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam PERBAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, serta kami telah melakukan

pelaporan sesuai dengan yang diatur dalam PERBAZNAS nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan Zakat.

2) Realisasi RKAT 2022

Tahun 2022 adalah tahun pemulihan Indonesia dan dunia pada umumnya mengalami pasca Pandemi COVID19. Banyak hal yang belum dapat kami laksanakan karena pembatasan ruang gerak dan dampak dari kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Atas dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta Instansi terkait di Kabupaten Karanganyar serta para pemangku kepentingan lainnya, BAZNAS Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik. Selama tahun 2022, Penerimaan ZIS dan DSKL BAZNAS Kabupaten Karanganyar melampaui target yang telah ditetapkan yaitu realisasinya sebesar Rp.21.650.404.233,00 atau 109,45% dari target sebesar Rp.19.781.127.003,00. Sedangkan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL realisasinya sebesar Rp.15.592.403.532,00 atau 90,66% dari target sebesar Rp.17.198.931.604,00

Tabel Realisasi RKAT 2022

Uraian	Rencana Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan ZIS dan DSKL	Rp 19.781.127.003,00	Rp 21.650.404.233,00	109,45%
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL	Rp 17.198.931.604,00	Rp 15.592.403.532,00	90,66%
Biaya Operasional dari Dana Amil	Rp 2.697.708.049,00	Rp 2.833.725.602,00	105,04%
Biaya Operasional dari Dana APBD	Rp 600.000.000,00	Rp 600.000.000,00	100,00%


Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan tabel di atas terdapat realisasi lebih Biaya Operasional dari Dana Amil yaitu sebesar 105,04%. Kelebihan realisasi biaya operasional dari Dana Amil tersebut dapat tercukupi karena adanya penerimaan Dana Amil sebesar Rp. 2.914.313.773,71.

Sementara itu berdasarkan data pada Laporan Keuangan akhir periode Tahun 2022, aset BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan sebesar 46,33% atau sebesar Rp 3.050.481.644,25 dari tahun 2021. Karena terdapat peningkatan pada aset sehingga Liabilitas dan Saldo Dana juga mengalami kenaikan yang sama. Untuk lebih jelasnya kami sajikan grafik perbandingan aset, kewajiban, dan saldo dana antara akhir tahun 2021 dengan akhir tahun 2022.



Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar




Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

a) Laporan Perubahan Dana

Sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan terdapat 6 (enam) saldo dana yang dimiliki oleh BAZNAS, yaitu: Zakat, Infak/sedekah, Amil, Hibah, APBD, dan Non Syariah. Untuk perubahan dana zakat sebagai berikut:

1. Tabel Perkembangan Saldo Dana Zakat

Dana Zakat	2021	2022
Saldo Awal	Rp. 3.248.045.604,00	Rp.4.264.261.997,06
Penerimaan	Rp. 17.616.407.964,16	Rp.18.379.517.922,83
Penyaluran	Rp. 16.600.191.571,10	Rp.15.357.694.856,72
Saldo Akhir	Rp. 4.264.261.997,06	Rp. 7.286.085.063,17




Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

2. Tabel Perkembangan Saldo Dana Infaq


Dana Infaq	2021	2022
Saldo Awal	706.106.836,00	1.756.326.133,87
Penerimaan	3.478.316.267,76	3.292.546.591,38
Penyaluran	2.428.096.969,89	3.268.706.386,64
Saldo Akhir	1.756.326.133,87	1.780.166.338,61

Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar




Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

3. Grafik perkembangan saldo dana amil



Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

4. Grafik Saldo Dana APBD



Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

5. Grafik saldo dana non Syariah



Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

b) Rasio Keuangan

Allocation to Collection Ratio	2022	2021
Net Allocation Ratio	85,95%	90,20%
Zakah Allocation Ratio	83,56%	94,23%
Infaq and Shadaqa Allocation Ratio	99,28%	69,81%

Penjelasan terkait Allocation to Collection Ratio

$< 45\%$	Tidak Efektif
$45\% \leq R < 60\%$	Kurang Efektif
$60\% \leq R < 75\%$	Cukup Efektif
$75\% \leq R \leq 90\%$	Efektif
$\geq 90\%$	Sangat Efektif

Dilihat dari kinerja lembaga secara keseluruhan, pada tahun 2022 kondisi BAZNAS Kabupaten Karanganyar saat ini adalah baik. Hal itu dapat dilihat dari rasio secara keseluruhan bahwa nilai dari penyaluran ZIS adalah efektif (85,95%), demikian juga dengan penyaluran dana zakat adalah termasuk kategori efektif (83,56%), sedangkan penyaluran dana Infak dan Shodaqoh termasuk kategori Sangat Efektif (99,28%) namun demikian hal tersebut perlu terus ditingkatkan agar mendapatkan penilaian/kategori yang optimal. Untuk penyaluran dana Infak dan Shodaqoh yang sudah sangat efektif perlu dipertahankan.

d. Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum.

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Baznas Kabupaten Karanganyar

Sumber Daya Manusia dan Umum yang selanjutnya disebut SDM dan Umum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia dan kerumahaan, serta pengelolaan barang milik BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan layanan pengadaan barang/jasa.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset penting dalam sebuah organisasi yang berperan sebagai kunci kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuannya. Tentunya dengan memilih SDM yang kreatif, inovatif, kompeten dan berakhlakul karimah akan membangun semangat baru di lingkungan BAZNAS Kabupaten Karanganyar sehingga menciptakan budaya kerja yang profesional, responsif, memiliki integritas yang tinggi, mampu bersinergi dan juga memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal utama yang sangat penting dalam mencapai nilai-nilai tersebut. Tentunya BAZNAS Kabupaten Karanganyar menyiapkan pengelolaan SDM yang baik agar amilnya siap dan mampu dalam mencapai tujuan-tujuan lembaga, memiliki kualitas

yang kompeten dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Karanganyar.

Demi tercapainya visi lembaga, Manajemen Sumber Daya Manusia BAZNAS Kabupaten Karanganyar selalu mengevaluasi dan melakukan perbaikan setiap tahunnya dengan penilaian kinerja, penilaian amil, recruitment, pembinaan dan pelatihan serta perencanaan lainnya.

Selain mempersiapkan Amil yang berkualitas, BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga memaksimalkan dan meningkatkan fasilitas tempat kerja yang bersih, peralatan pendukung kerja yang aman, fasilitas muzaki dan mustahik yang nyaman, serta sistem yang dapat memudahkan kinerja menjadi lebih efisien dan efektif.

2. KEGIATAN BIDANG SDM, ADMINISTRASI, DAN UMUM

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengelola SDM Baznas Kabupaten Karanganyar Membentuk SDM yang berkompeten, berakhlakul karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.

b) Administrasi

Pengelolaan Dokumen dan arsip vital Baznas Kabupaten Karanganyar, Pengelolaan jadwal pimpinan, Hubungan eksternal yang berhubungan dengan internal.

c) Umum

Pengendalian lingkungan kerja, Pengelolaan aset lembaga, Pengembangan sistem pendukung kinerja.

B. Deskripsi hasil penelitian

Fokus Penelitian adalah implementasi prinsip *Good Governance* ditinjau dalam UU No 23 Tahun 2011 ini dilakukan di BAZNAS. Guna membatasi wilayah penelitian maka penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Adapun kantor berada Nyi Ageng Karang Nomor 1, Karanganyar Telp. (0271)495005 Email : baznaskra@gmail.com.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar ± 77.378,64 ha terletak antara 1100 40"-1100 70" Bujur Timur dan 70 28"-70 46" Lintang Selatan.

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan meliputi 177 desa/kelurahan (15 kelurahan dan 162 desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.876 RW dan 6.358 RT (Badan Pusat Statistik, 2013). Kecamatan Jumapolo memiliki jumlah dusun terbanyak yakni 102 dusun, sedangkan jumlah dusun yang terkecil ada di Kecamatan Jenawi sebanyak 34 dusun. Sedangkan jumlah Dukuh terbanyak dimiliki oleh Karangpandan, Kerjo, dan Kecamatan 51 Karanganyar, masing-masing sebanyak 197 dukuh, 193 dukuh, dan 191

dukuh, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah dukuh terkecil adalah Tawangmangu sebanyak 82 dukuh

Adapun penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana manajemen dan implementasi Prinsip *Good governance* ini di terapkan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

C. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang di lakukan dengan informan Bapak Dr. H. Anas Aijudin, S.So.I, M.Hum Wakil Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar beliau menyampaikan dalam pengelolaan dan manajemen BAZNAS Kabupaten karanganyar:

"Dalam pengelolaan dan manajemen BAZNAS Karanganyar Amil ditunjuk oleh pemerintah atau Negara bahwa BAZNAS pimpinannya utamanya ada 5 orang baik di level kabupaten, propinsi maupun di pusat dan prinsip tata kelolanya adalah kolektif Kolega manajemen pengelolaan lembaga tetap ketua ada dan prinsip keputusannya kolekif Kolega nah pimpinan di BAZNAS Karanganyar ada 5 yaitu Kafindi ketuanya, Wakil 1 Arif Jamaludin, saya sendiri (Anas), Sri sukisyasto, Sarwanto kelima ini adalah bagian kolektif Kolega dalam mengambil keputusan sehingga amar keputusan ini selalu di buktikan dengan berita acara keputusan rapat pimpinan itu.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan informan Bapak Dr. H. Anas Aijudin, S.So.I, M.Hum Wakil Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

beliau menyampaikan dalam hal penggajian bagi pengelola BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Nah kita ini yang di kabupaten ini di kasih SK Bupati, di Propinsi SK gubernur, di Pusat di SK Presiden, maka kosenkuensinya pemerintahan kabupaten itu dalam konteks kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk membiayai program-program terutama pada manajerial keBAZNASnya atau kelembagaanya contoh kita ini di support dari APBD pada tahun ini kurang lebih 825 juta untuk penggajian para pimpinan

Gaji pimpinan kami diambil dari APBD bukan dari dana amil sehingga kami ini di gaji sebagaimana gajinya para pegawai pemerintah Negara atau ASN, sehingga kami thethek (berani) karena tidak mengambil dari dana amil untuk gaji, Gaji kami pyur seratus persen di ambil dari APBD. Kami tidak disebut gaji atau honor sehingga terkesan tabu tetapi disebut uang sebagai bentuk penghormatan untuk pimpinan.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan informan Bapak Dr. H. Anas Ajudin, S.So.I, M.Hum Wakil Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar beliau menyampaikan bahwa bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Berikutnya kami di 5 pimpinan yang terdiri dari ketua kemudian ada bidang1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4, bidang satu membawahi pengumpulan tata kelolan kelembagaan tugas utamanya pengumpulan dana ZIS kemudian mencatat dalam catatan akuntansi yang akuntabel kemudian menerbitkan bukti setor ZIS seperti kuintansi pembayaran ZIS secara kolektif missal pada dinas pendidikan ada sekian ribu orang kita terbitkan bukti setor zakatnya dan sebagai bukti setor zakat yang sah baik secara kolektif dan perseorangan. Berikutnya juga merencanakan

pengumpulan dan pengembangan fundraising baznas baik itu zakat infaq sedekah ada DSKL (Dinas Sosial Keagamaan Lainnya).

Bidang 2 berkaitan pendistribusian tugas pokoknya merencanakan kemudian mengelola sampai dengan mentasharufkan dana ZIS yang ada. Baznas karanganyar biasanya mentasharufkan 80 % dari dana ZIS yang di kumpulkan karena yang 20 % untuk di tasharufkan di awal tahun berikutnya sebab apa kalo di tasharufkan ditahun ini nanti diawal tahun kita tidak bisa mentasharufkan karena dana yang di kumpulkan tidak langsung dapat banyak tetapi tidak serta merta dana itu ada tetapi dana itu bergerak dari bulan ke bulan terus. Itulah manajemen keuangan di baznas sehingga secara prinsip keuangan berjalan. Kalo di BAZNAS itu berlaku prinsip kalau di tasharufkan 3 bulan itu sangat bagus istimewa kalo di di tasharufkan 3 sampai 6 bulan baik, kemudian 6 sampai 9bulan cukup, kemudian 9 sampai 1 tahun cukup baik jadi kita punya skema skema itu. Kalo penasharufan tiap bulan ada SK sehingga menumpuk sesuai program yang ada di BAZNAS ada penasharufan yang sifatnya berkala dan ada sifatnya terus menerus sepanjang waktu missal ada ajuan bantuan kesehatan yang tidak bisa di skema dalam perbulan karena untuk kebutuhan rumah sakit peluanasan dan lainnya yang sifatnya insendetal karena penting asal para pimpinan yang 5 itu menandatangani berita acara pentasharufan. Sehingga bisa terbitnya SK khusus untuk pentasharufan misalnya bencana longsor yang tidak bisa di tangguhkan kebutuhannya.

Bidang 3 bidang perencanaan dan pelaporan keuangan ini tugas utamanya adalah mengendalikan arus keuangan. Kalo program bidang 2 ini pembiayaannya dari bidang 3.

Bidang 4 SDM dan umum Karena surat menyurat tata kelola kelembagaan jadi secara kelembagaan di baznas ada 4 bidang. Semua bekerja dengan tupoksinya masing masing. Dan prinsip dasarnya menganut asas pemerataan pendistribusian itu merata harus adil tidak boleh subyektif untuk kepentingan pimpinannya dan sebagainya semuanya untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi benturan benturan

yang tidak diinginkan. Bahkan sampai perluasan dari kriteria asnaf yang ada.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan informan Bapak Dr. H. Anas Aijudin, S.So.I, M.Hum Wakil Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar beliau menyampaikan dalam pelaporan keuangan dan akuntansi BAZNAS Kabupaten karanganyar.

Dalam pelaporan keuangan dan ada akuntansi keuangan zakatnya di baznas ada. Di prinsip keuangan baznas diaudit oleh 3 audit yaitu :

- 1. Dinternal ada audit SAI (satuan audit internal) program programya secara berkala di audit oleh SAI*
- 2. Audit kepatuhan syariat oleh kementrian agama pusat apakah dalam mengelola lembaga BAZNAS ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang disyaratkan oleh syariat kita yang ada.*
- 3. Audit dari KAP kantor angkutan publick biasa kita pakai AR UTOMO dan WTP terus bentuk pelaporan semua ada.*
- 4. Kalau kita di butuhkan bisa mengaudit BAZNAS melalui ekspetorat jadi yang menjadi kewenangan bupati yang memberikan SK di daerah bupati kalo propinsi gubernur kalo pusat presiden yang mengaudit.*

Jadi ada 4 auditor sehingga dalam menyelenggarakan kelembagaan itu dengan rasa tanggung jawab dan profesionalitas termasuk manajemen yang penting pada kepegawaian.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan informan Bapak Dr. H. Anas Aijudin, S.So.I, M.Hum Wakil Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar beliau menyampaikan dalam hal pegawai pengelola BAZNAS Kabupaten karanganyar.

Dalam kepegawaian di bagi dari berbagai tugas staf missal staf 1 menginput payroll ASN dan ada system simba tetapi harus di dampingi system yang lain karena system mungkin server di pusat belum maximal dan sering lemot dan sebagainya maka ada system pendamping lainnya payroll dan juga manual.

Kalo di tinjau dari manajemen organisasi modern sudah bagus yang mungkin ada tambal sulam sana sini adalah wajar yang di perbaiki perlahan menjunjung asas profesionalitas, akuntabilitas tidak berpihak sesuai di PERBANAS tentang kode etik yang menjadi pegangan dsb apakah boleh pegawai itu yang ada di BAZNAS masuk menjadi bagian politik maka di jawab tidak boleh secara otomatis di offkan di baznas karena di peraturan Baznas tidak boleh pimpinan atau pegawai BAZNAS merangkap atau menjadi anggota dalam partai tertentu tidak boleh semua harus clear dan di kode etik ada aturan seperti itu. Untuk selanjutnya file data bisa kami kirimkan mas.

Pada penelitian ini bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar sudah cukup memadai. Petugas pengelola zakat telah berusaha untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mereka senantiasa bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para petugas pengelola Zakat memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan yang terbaik, yaitu mereka selalu berupaya untuk menjunjung tinggi sikap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas serta prinsip manajemen yang baik. Kondisi tersebut, dapat dilihat dari pelaksanaan beberapa komponen prinsip *Good Governance* yang telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan pekerjaan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar yaitu dengan jalan sesuai tupoksinya masing-masing dalam pekerjaan. Jadi profesionalitas adalah kompetensi untuk melaksanakan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan atau pegawai. Sementara professional mempunyai arti seorang yang trampil, handal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya: Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing.

Selanjutnya, aspek efektifitas. Pada penelitian ini dapat pula dikatakan bahwa pengelolaan zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat kabupaten Karanganyar sudah dapat dikatakan berjalan efektif, karena mereka telah melakukan pengelolaan zakat dengan sebagaimana mestinya, yaitu pengelolaan dana zakat dapat dikelola dengan baik berdasarkan prinsip syariah.

Konsep efektif sesungguhnya adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan tata aturan atau pedoman yang telah disiapkan. Menurut Hidayat (1986), Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Kemudian, pada aspek efisiensi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga sudah dapat dikatakan efisien, karena mereka memiliki biaya operasional yang relative sangat kecil, sehingga mereka selalu berupaya mengoptimalkan penggunaan biaya, waktu dan tenaga pada setiap kegiatan. Pengertian efisien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Transparancy (keterbukaan), untuk meningkatkan semangat keterbukaan, maka pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar diterapkanlah Sistem Informasi Manajemen (SIMBA). Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar sudah dilakukan secara transparan. Laporan keuangan pada lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar selalu dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala melalui media cetak maupun melalui website. Setiap pengelolaan dana zakat selalu disertai dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan melampirkan semua bukti penerimaan maupun pengeluaran yang telah disepakati dalam rapat komisioner.

Di samping itu, informasi laporan keuangan selalu diaudit secara berkala. Oleh karena itu, kondisi tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi yaitu terpenuhinya prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan serta hasil yang dicapai (Putra, 2014). Dengan Indikator Transparansi menurut Krina: Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi dan lainnya.

Aspek akuntabilitas, pada penelitian ini ditemukan bahwa sistem pengelolaan dan pencatatan keuangan pada lembaga BAZNAS kabupaten karanganyar telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tahun 2008. Sistem tersebut, telah berbasis aplikasi dan didukung dengan sistem jaringan online, sehingga memudahkan oleh setiap pengguna informasi untuk mengakses laporan keuangan yang telah disajikan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat dilaporkan berdasarkan jenis kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian, pada setiap laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen pendukung. Selanjutnya, amil membuat laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan bulanan, meliputi neraca dan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan tersebut diaudit secara berkala. Laporan keuangan yang telah disusun selalu dipublikasikan melalui media cetak maupun website lembaga.

Walaupun laporan keuangan pada BAZNAS kabupaten karanganyar telah mengacu pada PSAK 109 tahun 2008, akan tetapi untuk laporan arus kas keluar harus mengacu pada ED PSAK 02 revisi tahun 2009. Berdasarkan ED PSAK 02 revisi tahun 2009 aktivitas arus kas dibagi menjadi 3 yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan

aktivitas pendanaan. Sementara BAZNAS Kabupaten Karanganyar hanya melaporkan 2 aktivitas saja, yaitu operasional dan aktivitas investasi, sehingga laporan arus kas keluar oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar belum sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena jika merujuk pada ED PSAK 02 revisi tahun 2009. Laporan arus kas keluar dibagi menjadi 3 yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pendanaan untuk fasilitas publik atau infrastruktur telah menjadi program pembangunan oleh pemerintah daerah, sehingga lembaga BAZNAS tidak fokus ke sector tersebut. Karena itu, laporan arus kas keluar oleh BAZNAS kabupaten Karanganyar tidak muncul laporan dari aktivitas pendanaan. Lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar belum menemukan objek yang tepat untuk melakukan aktivitas pendanaan. Namun demikian, system pencatatan laporan keuangan sudah mengacu pada PSAK Nomor 109 tahun 2008. Sejalan dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa pengelola keuangan pada BAZNAS kabupaten Karanganyar sudah baik dan transparan, sehingga cukup refresentatif untuk dijadikan bahan rujukan mengevaluasi kinerja para pengelola BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Sistem pengelolaan zakat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Proses

penerimaan zakat meliputi proses mengatur bagian penerimaan zakat serta mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat.

Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan Dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Sejak berstatus sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), pendistribusian dilakukan rutin setiap bulannya, namun setelah menjadi Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Karangayar (BAZNAS) hanya melakukan pendistribusian 2-3 bulan sekali. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten karanganyar setiap tahunnya melaporkan laporan keuangan melalui media cetak maupun media website resmi.

Selanjutnya, pada aspek penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah sudah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan, meliputi delapan asnaf, yaitu, Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, Budak, orang yang berutang, Fisabilillah, dan Musafir. Pendistribusian Dana zakat oleh Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu; pertama dana disalurkan kepada mustahiq sebagai dana konsumtif; kedua dana disalurkan kepada mustahiq sebagai dana produktif; dan ketiga, sebagai pendanaan.

Dana konsumtif diberikan untuk kebutuhan konsumsi langsung sedangkan dana produktif diberikan dengan tujuan untuk dikelola sebagai tambahan modal kerja dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas usaha yang yang digeluti oleh setiap muzakki. Kemudian, untuk penyaluran dana untuk pendanaan dilakukan apabila ada sebuah aktivitas

oleh mustahiq yang sangat memungkinkan untuk didanai. Seperti, penyaluran beasiswa, pelatihan life skill, serta membangun fasilitas untuk digunakan oleh para mustahiq.

Uraian tersebut di atas, sudah sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Turney, bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks yang memiliki beberapa indikator. Indikator akuntabilitas Menurut Elwood, akuntabilitas hukum, yaitu harus patuh terhadap hukum, penghindaran korupsi dan kolusi Akuntabilitas proses, dimana adanya kepatuhan terhadap prosedur. Kemudian, pelayanan publik yang responsive dan lain sebagainya (Garini, 2011).

Selanjutnya, Aspek keadilan. Jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infaq, dan sadaqah adalah ke delapan asnaf, maka dapat dikatakan bahwa pada lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar sudah terpenuhi, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu tujuh dari delapan asnaf dan satu tidak ada di wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu riqob .

Pada lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar karena tidak ada budak yang merupakan bagian delapan asnaf maka tidak dapat dilaksanakan. Pendistribusiannya lebih diutamakan kepada fakir, dan miskin. Hal ini jika dikaitkan dengan teori yang telah dikemukakan oleh Thomas Hobbes: "Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan

pada perjanjian-perjanjian atau kaidah-kaidah tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian atau peraturan yang berlaku.” indikatornya yaitu, distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Kemudian, adanya afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marjinal atau miskin demi mewujudkan keadilan sosial dan lainnya.

Mengenai kejelasan tanggung jawab dalam lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar, yaitu telah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing artinya, para pengurus lembaga zakat akan bertanggungjawab (responsibility) pada setiap bidang masing-masing yang telah didelegasikan oleh pimpinan lembaga. Tingginya rasa tanggung jawab dan kepedulian dalam mengelola Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Semangat tersebut didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang sudah relative terlatih dan terampil.

Di samping itu, pimpinan lembaga juga selalu berupaya mendisiplinkan para anggotanya dengan mengaktifkan absensi jam masuk dan pulang kerja. Bahwa untuk mencapai standar profesionalisme, maka setiap administrator harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Responsibilitas merupakan standar dalam pengukuran kualitas dari sebuah pelayanan publik. Indikator responsibilitas yaitu, kejelasan tanggung jawab dan wewenang, memiliki komitmen untuk melaksanakan

tanggung jawab dan wewenang, memiliki kebijakan pengelolaan keuangan (Dwiyanto, 2006).

Peraturan hukum di Lembaga BAZNAS kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik. Para pengelola zakat selalu berupaya menaati peraturan yang berlaku, baik terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menerbitkan UU tentang BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh pekerjaan kerja dan anggaran BAZNAS, adanya pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan adanya peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pengelolaan zakat. Kemudian, Pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang pengaktifan lembaga pengelolaan zakat (BAZNAS) di kabupaten Karanganyar.

D. INTERPRESTASI DATA

Berdasarkan hasil penelitian yang di paparkan sebelumnya adapun interprestasi data dari peneliti sebagi berikut:

1. Penerapan prinsip prinsip *Good Governance* ini sesungguhnya beranjak dari implementasi dari tata kelola organisasi terutama tata kelola penerimaan/pengumpulan, proses penatausahaan/pencatatan dan

penyaluran ZIS dari masyarakat yang bersumber dari Al Qur'an Surat At- Taubah ayat 60: Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Firman-Nya yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

2. Penelitian Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Karanganyar dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan obsevasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka peneliti menyadari kekurangan dan ketidak sempurnaan dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, peneliti hendaknya memperhatikan hal ini pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dari penelitian meliputi berbagai hal diantaranya:

1. Obyek penelitian fokus Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar padahal Di kabupaten karanganyar banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di kelola organisasi masyarakat sehingga menjadi sebuah perbandingan.
2. Keterbatasan informasi ini diperoleh dari Bapak Dr. H. Anas Ajudin, S.So.I, M.Hum Wakil Kepala Bagian Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan sehingga data yang di peroleh kurang sempurna.
3. Penilaian implementasi Prinsip *Good Governance* pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar masih bersifat subjektif (penilaian dari penulis) belum ada standar resmi penilaian dari pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian pada beberapa bab sebelumnya tentang Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar, maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Prinsip Good Governance di BAZNAS Kabupaten Karanganyar pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, penamaan organisasi, susunan organisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan amanah dari zakat. BAZNAS Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pengaruh positif dan cenderung meningkat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima BAZNAS Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 dan 2022 dan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut telah disalurkan kepada mustahiq baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif dengan

melaporkan pengelolaan zakat kepada pemangku kepentingan dan melakukan audit keduanya secara internal dan eksternal.

2. BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah memiliki manajemen kelembagaan yang baik. Merupakan lembaga legal Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.11/568 Tahun 2014 ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat dibuktikan Sesuai dengan Perbaznas No 24 tahun 2018 tentang Pedoman Managemen Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota. Dalam manajemen pengelolaanya ada 4 bidang diantaranya : bidang 1 tugas utamanya pengumpulan dana ZIS, Bidang 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang 3 Perencanaan, Keuangan, Pelaporan dan IT BAZNAS Kabupaten Karanganya, Bidang 4 SDM administrasi dan Umum.
3. Secara umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar dalam Implementasi prinsip *Good Governance* sudah cukup memadai. Hal ini dibuktikan pencapaian semua komponen dan indikator dari penerapan prinsip *Good Governanace* yang meliputi: Prinsip Transparansi (Transparency), BAZNAS Karanganyar telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzakki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau Website Lembaga. Serta

pelaporan keuangan secara berkala. 2) Prinsip Akuntabilitas (Accountability), selalu mengevaluasi dan melakukan perbaikan setiap tahunnya dengan penilaian kinerja, penilaian amil, recruitment, pembinaan dan pelatihan serta perencanaan, job description dan SOP yang jelas serta audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel. 3) Prinsip Responsibilitas (Responsibility), dalam penerapannya BAZNAS Karanganyar Sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan. Hal lainnya adalah tanggungjawab lembaga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 4) Prinsip Independensi (Independency), segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Lembaga menjunjung tinggi sikap profesionalitas. 5) Prinsip Keadilan (Fairness), memperlakukan mustahiq dan muzaki secara adil dan jujur. Pihak BAZNAS Karanganyar senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para stakeholder untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

B. IMPLIKASI

Bagi organisasi pengelola zakat:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS tingkat kabupaten, Diharapkan untuk kedepannya mampu mengimplementasikan prinsip prinsip *Good Governance* tersebut dengan baik agar kinerja pada BAZNAS di tingkat Kabupaten lebih baik lagi.
2. Semoga pemerintah pusat bisa membuat atau memberikan peringkat atau rangking kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada dan merumuskan lebih jelas aturan penerapan *Good Governance* sehingga dengan peringkat tertinggi dapat mempertahankan kinerja yang baik sedangkan dengan peringkat lebih rendah dapat meningkatkan kinerjanya. Efisiensinya meniru OPZ lain yang efisiensinya penting dan menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik.

C. Saran – saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang di harapkan bermanfaat dan dapat di pertimbangkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah analisis menggunakan prinsip *Good Governance* dapat menjadi rekomendasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membangun dan menciptakan tata kelola Badan Amil Zakat yang sehat. Sehingga akan menumbuhkan rasa

kepercayaan dari masyarakat (public) sebagai bahan acuan untuk berkembang lebih baik.

2. Peneliti selanjutnya di harapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel Organisasi Pengelola Zakat lainnya bukan hanya BAZNAS saja.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah objek penelitian, misalnya melakukan wawancara dengan lebih dari satu informan pada manajemen OPZ serta dapat menambah informan lain diluar manajemen OPZ seperti pandangan dari masyarkat terkait penerapan *Good Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian yang lebih objektif atau berdasarkan standar dalam memberi penilaian terkait Implementasi Prinsip *Good Governance*.
5. Untuk pengelola implementasi terhadap prinsip *Good Governance* yang sudah di laksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar di harapkan untuk lebih di kembangkan dengan aspek-aspek lain yang mendukung dalam pembuktian kepada para stakeholder (muzaki) dan masyarakat bahwa BAZNAS Karanganyar memiliki komitmen yang kuat dan dapat dipercaya dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) dalam berbagai macam aktivitas kegiatan dan program untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh penerima manfaat yaitu mustahik penerima zakat dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ataya, Abu Arkan Kamil. 2013. *Antara Zakat Infaq dan Sedeqah*, Bandung: Angkasa
- Abidin, Hamid. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Piramedia
- Siti Nur Aeni <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Novita Tresiana & Noverma Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandar Lampung: Suluh Media 2021
- Gatara, Asep Sahid dan Subhan Sofhian 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Fokus Media
- Sulaiman, Asep. 2012. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Fadillah Press
- Prof. Dr. Sofian Effendi "*membangun good governance: tugas kita bersama*".
- H. Ahmad Furqon,Lc,M.A 2015 "*MANAJEMEN ZAKAT*". BPI Ngaliyan Semarang.
- John Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus InggrisIndonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI.
- Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.
- T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003).
- Richard L. Daft, *Management (terj) Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi Umat* (Malang UIN Press, 2010).

Puskas BAZNAS *Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Puskas BAZNAS 2021).

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Bairut: Muasasah alRisalah, 2000).

Puskas BAZNAS dan institute ilmu alqur'an, *Standart Laboratorium Manajemen Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS,2020).

Al-Bahuty, (Mansur bin Yunus bin Idris, *Kassyaf al-Qina'an Matan al-Iqna'* (Mesir: Maktabah an-Nashr al-Haditsah, tt).

Ni'mat Abdul Latif Masyhur, *al-Zakat al-Usus alSyar'iyah wa al-Daur al-Inmal wa al-Tauzi'I*, (Bairut: alMuassasah al-Jamiah lin Nasyr, 1994).

al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir* (Kairo : Daar Al Kutub Al Imiyah 2004)

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).

Ahmad Atabik, *Managemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, (ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf), Vol. 2. No, 1, Juni 2015.

Arikunto suharsimi Prof. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

<https://baznaskaranganyar.com/>

<http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://uclg-aspac.org/good-governance-definition-and-characteristics/>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/27/120000769/pengertian-good-governance-dan-prinsipnya?page=all>. "Pengertian Good Governance dan Prinsipnya", Vanya Karunia Mulia Putri.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KARANGANYAR

No : 181 /BAZNAS.KRA/X/2023

Karanganyar, 17 Oktober 2023

Sifat : -

Lamp : -

Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Pasca Sarjana

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di.

SURAKARTA

Assalamu'alaikum Wr Wb

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Menindak lanjuti surat Nomor: B-448/Un.20/Dir/PP.00.9/10/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian. Kami Pimpinan BAZNAS Kabupaten Karanganyar memberikan izin untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Edy Winanto
NIM : 204061021
Prodi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Implementasi Prinsip Good Governance pada BAZNAS (Studi kasus di BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Kantor:

Jalan Jalan Nyi Ageng Karang Nomor 1, Karanganyar. 57711
Telepon dan faksimile (0271) 495005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Edy Winanto
2. NIM : 204061021
3. Tempat, Tgl Lahir : Karanganyar, 07 Mei 1979
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Alamat : Sengon RT 02 RW 09 Gayamdompo Kec/Kab
Karanganyar
6. Nama Ayah : Cipto Suparman (*Alm*)
7. Nama Ibu : Aginah
8. Pekerjaan : Swasta
9. Riwayat Pendidikan :

Tingkat pendidikan	Keterangan	Tahun lulus
SD	SDN 1 Gayamdompo	1986 - 1992
SMP	SMP 3 Karanganyar	1992 - 1995
SMK	SMK 1 Karanganyar	1995 -1998
Sarjana	STIE Swasta Mandiri	2006 - 2011
Pasca Sarjana	UIN Raden Mas Said	2020 -

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 16 November 2023

Penulis

Edy Winanto

NIM. 204061021